

Dr. H. Usman Moonti, M.Si.

Bahan Ajar Mata Kuliah

DASAR - DASAR

# KOPERASI

KOPERASI



Interpena

Dr. H. Usman Moonti, M.Si.

BAHAN AJAR

**MATA KULIAH  
DASAR-DASAR  
KOPERASI**

Kutipan Pasal 44 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA:

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



INTERPENA

**Bahan Ajar**

**MATA KULIAH**  
**DASAR-DASAR KOPERASI**

**Karya : Dr. H. Usman Moonti, M.Si.**

*Editor : Yowan Tamu, M.A.*

*Tata Letak: M. Muallim*  
*Design Sampul: Intermata Design*  
*Penyelaras Akhir: Lazua*  
*Tim Pra & Pasca Cetak: Abdurrahman al-Kendali,*  
*Budiarto, Paryadi*

*Cetakan Pertama, April 2016*

**ISBN: 978-602-1330-53 -1**

Penerbit:

 **INTERPENA Yogyakarta**  
Jl. Angrek No. 74 , Kradenan Rt. 10/ Rw. 69  
Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta  
Telp. 0811-350-100, 0811-351-934  
Email: interpena@gmail.com

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun -termasuk memfoto copi- tanpa ijin tertulis dari penerbit

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan ke Allah SWT atas selesainya materi bahan ajar ini. Semoga bahan ajar ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan ajar Mata Kuliah Dasar-dasar Koperasi yang praktis dan mudah dipahami. Mater ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis mengajar Mata Kuliah Dasar-dasar Koperasi. Materi ini merupakan modul mata kuliah yang dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa memahami materi kuliah yang diberikan di kelas. Penulis menyadari bahwa materi ini tentunya bukan merupakan materi yang lengkap dan tajam, namun demikian diharapkan bahan ajar ini akan dapat memberikan arahan yang baik untuk mempelajari materi kuliah Dasar-dasar Koperasi.

Melalui bahan ajar ini pula diharapkan para pembaca memiliki kesadaran terhadap pentingnya usaha koperasi dalam bisnis, maupun dalam kehidupan serta mengetahui dasar-dasar bagaimana mengelola usaha koperasi dengan baik.

Semoga materi bahan ajar ini memberikan manfaat bagi kaum intelektual dan menjadi bahan yang konfrehensif bagi proses pembelajaran yang efektif. Amiin...

Gorontalo, Januari 2016

Penulis

Dr. H. Usman Moonti, M.Si.

Kata Pengantar – v	
Daftar isi – vii	
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Koperasi Sebagai Suatu Sistem .....	1
1.3 Dampak Revolusi Industri Terhadap Pemikiran Koperasi ..3	
1.4 Sejarah Perkembangan Koperasi .....	5
1.5 Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia.....	8
<b>BAB II.....</b>	<b>11</b>
<b>PENGERTIAN, ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP</b>	
<b>KOPERASI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Koperasi.....	11
2.2 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi.....	14
2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi.....	15
<b>BAB III.....</b>	<b>23</b>
<b>FUNGSI DAN PENGGOLONGAN KOPERASI.....</b>	<b>23</b>
3.1 Fungsi dan Peran Koperasi .....	23
3.2 Latar Belakang Pendirian Koperasi .....	25
3.3 Penggolongan Koperasi.....	30
<b>BAB IV.....</b>	<b>35</b>
<b>PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI.....</b>	<b>35</b>
4.1 Pendirian Koperasi .....	35
4.2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. 40	
4.3 KEANGGOTAAN KOPERASI.....	41
4.4 PEMBUBARAN KOPERASI.....	44
<b>BAB V.....</b>	<b>49</b>
<b>ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI.....</b>	<b>49</b>
5.1 Rapat Anggota.....	49
5.2 Pengurus Koperasi .....	51

5.3 Pengawas Koperasi.....	54
5.4 Manajer Koperasi.....	59
5.5 Hubungan Kerja Pengurus, Pengawas, dan Manajer Koperasi.....	62
<b>BAB VI.....</b>	<b>65</b>
<b>MANAJEMEN KOPERASI.....</b>	<b>65</b>
6.1 Manajemen dan Organisasi Koperasi.....	65
6.2 Aspek - Aspek Manajemen Koperasi.....	70
6.3 Akuntabilitas Koperasi.....	77
<b>BAB VII.....</b>	<b>81</b>
<b>PERMODALAN KOPERASI.....</b>	<b>81</b>
7.1 Sumber Permodalan Koperasi.....	81
7.2 Strategi Penurunan Biaya dan Keunikan Produk.....	90
7.3 Perbedaan saham koperasi dengan saham PT.....	95
7.4 Dana Cadangan.....	97
<b>BAB VIII.....</b>	<b>101</b>
<b>PERBEDAAN KOPERASI DENGAN BENTUK BADAN USAHA LAIN.....</b>	<b>101</b>
8.1 Bentuk Badan Usaha.....	101
8.2 Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha lain.....	106
8.3 Perbedaan Koperasi dengan Gotong-Royong.....	111
<b>BAB IX.....</b>	<b>117</b>
<b>KERJASAMA KOPERASI.....</b>	<b>117</b>
9.1 Kerjasama di Bidang Usaha antar Koperasi.....	117
9.2 Kerjasama Antara Koperasi dan Bukan Koperasi.....	119
9.3 Kerja Sama bukan Bidang Usaha Antar Koperasi.....	120

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Riwayat Penulis

# BAB I

## SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

### 1.1 Latar Belakang

Koperasi mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada pertengahan abad XIX yaitu sekitar tahun 1844 yang di pelopori oleh Charles Howard di kampung Rochdale. Namun sebelum itu sebenarnya inspirasi gerakan koperasi sudah mulai ada sejak abad XVIII setelah terjadi Revolusi Industri dan penerapan sistem ekonomi kapitalis. Gerakan ini digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah, terutama buruh yang penghasilannya sangat kecil. Gerakan ini bertujuan untuk memecahkan persoalan ekonominya akibat tekanan pemilik perusahaan yang menyebabkan ekonominya makin melemah.

Setelah berkembang di Inggris Koperasi menyebar ke berbagai Negara baik di Eropa daratan, Amerika, dan Asia termasuk ke Indonesia. Koperasi sebenarnya telah masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang di pelopori oleh R.A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya.

Dalam perkembangan koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memecahkan kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang di hadapinya.

### 1.2 Koperasi sebagai Suatu Sistem

Perlu kita ketahui bahwa persoalan yang di hadapi oleh manusia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, sedang sumber-sumber ekonomi sangat terbatas. Berbagai cara telah digunakan untuk memecahkan persoalan ekonomi yang mereka hadapi.

R.L Heilbroner ( Hendroyogi, 2003:3 ), ada tiga cara bagi masyarakat unyuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, yaitu : dengan cara mengorganisir masyarakat menurut tradisi, menurut komando, dan menurut pasar. Ketiga cara tersebut disebut oleh Heilbroner sebagai *types of system*.

Dalam system ekonomi yang pertama ini pada umumnya dalam system ini tiap keluarga menghasilkan sendiri barang-barang yang dibutuhkan. Produktivitas pada masyarakat ini masih sangat renda. Cara penanganan masalah produksi dan distribusi adalah statis. Pemikiran secara rasional belum berkembang.

Dalam ekonomi yang di kelola secara komando, Heilbroner mengatakn bahwa masyarakat dalam memecahkan masalah dan tantangan-tantangan ekonominya secara otoriter. Kehidupan masyarakat dan kegiatan-kegiatan pembangunan piramida-piramida di Mesir kuno yang dalam pelaksanaan pembangunannya menggunakan cambuk-cambuk otoriter adalah merupakan suatu contoh.

Cara yang ketiga yaitu pada system pasar, masyarakat menyerahkan pemecahan masalah dan tantangan-tanatangan ekonominya kepada pasar. Dalam system ini, keuntungan-keuntungan yang menjadi daya tariknya dan bukan dorongan tradisi atau cambuk penguasa.

Meskipun cara-cara yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan, permunculannya terjadi pada waktu yang berbeda-beda, seiring dengan perkembangan zaman, namun dalam kenyataannya ketiga system ekonomi tersebut masih bias di temukan secara bersamaan dalam masyarakat saat ini. Sistem pasar dengan 3 komponen penting, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal lahir dari penderitaan masyarakat khususnya para petani kecil dan buruh. Kekuatan-kekuatan besar yang membentuk pasar tersebut berjalan terus dan menghancurkan kakangan adat istiadat dan tradisi. Demikian pula kakangan otoriter secara bertahap telah pula disingkirkan. Dengan perkembangan zaman seperti tersebut di atas, kita melihat bahwa usaha manusia tidak dapat lagi terselesaikan dengan adat istiadat atau dengan perintah, akan tetapi dengan tindakan-tindakan bebas

dari orang yang mengejar keuntungan yang satu sama lain saling terikat pada pasar tersebut. Sistem ini kemudian dinamakan kapitalisme. Dimana keuntungan menjadi ide dasarnya. Lahirnya kapitalisme ini tidak dapat dipisahkan dari Revolusi indistri yang terjadi di Inggris Pada abad XVIII yang banyak membawa penderitaan kehidupan kaum buruh di Inggris.

Pada era system kapitalisme inilah, inspirasi koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh, untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang di hadapinyadan yang dalam perkembangannya kemudian menjadi suatu system sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam system ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya, kegiatan-kegiatan masyarakat di atur oleh asas-asas yang telah mereka ciptakan, yang di kenala dengan asas-asas Rochdale, yang perkembangannya asas-asas tersebut telah mengalami perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan.

### 1.3 Dampak Revolusi Industri Terhadap Pemikiran Koperasi

Revolusi Industri yang terjadi di Inggris pada abad XVIII mempunyai sumbangan bagi lahirnya kapitalisme. Tetapi revolusi industry itu sendiri tidak akan terjadi tanpa didahului oleh suatu rangkaian penemu di bidang industry sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan.

Ada beberapa pendapat yang di berikan oleh masyarakat terhadap akibat dari revolusi industry. Ada yang memberikan tanggapan positif dan adapula tanggapan negatif, terutama yang menyangkut dampaknya terhadap kehidupan masyarakat golongan bawah.

*Pertama:* bagi kehidupan kum buruh, Revolusi Industri ini memberikan akibat-akibat yang kurang meguntungkan, di antaranya :

1. Perbedaan lapisan antara pengusaha pabrik yang kaya dan buruh pabrik yang miskin, makin lama makin bertambah

besar; Kebencian kelas seringkali menimbulkan kerusuhan-kerusuhan dan pemberontakan-pemberontakan yang mengakibatkan pertumpahan darah.

2. Pekerjaan buruh pabrik menjadi berat dan menjemukan.
3. Penggunaan mesin-mesin berarti akan mengurangi kebutuhan akan tenaga buruh. Disamping itu pekerjaan dengan mesin-mesin mudah di kerjakan oleh wanita dan anak-anak, sehingga akan menimbulkan banyak pengangguran yang disertai dengan turunnya upah.
4. Harga mesin yang sangat mahal bagi juru gilda, yang akan menyebabkan hanya kapitalis saja yang dapat membelinya, telah mendorong banyak pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar.

*Kedua* : era revolusi Industri tersebut memang merupakan waktu yang gelap bagi buruh, kondisi kerja sangat buruk dan penuh keonaran dan memberikan pemandangan yang suram dan mengerikan. Anak-anak di bawah 10 tahun banyak dipekerjakan di pabrik-pabrik. Penggunaan mesin-mesin itu berarti akan mendesak manusia.

*Ketiga* : Dipandang dari ancaman gerakan koperasi dunia, revolusi Industri tersebut merupakan suatu hikmah, Karen revolusi industry tersebut telah melahirkan inspirasi bagi lahirnya gerakan koperasi yang di cetuskan oleh Robert Owen ( 1830 ).

*Keempat* : Tidak kalah pentingnya dari produk revolusi Industri seperti tersebut di atas adalah bahwa industri telah melahirkan 2 sistem pemikiran yaitu ilmu pengetahuan ekonomi atau *Economic Science* dan *Antithesis*-nya sosialisme.

Sosialisme sebagai antithesis dari *Economic Science* telah muncul sebagai suatu kekuatan penting dan timbul sebagai akibat kapitalisme industry modern dan dalam era Revolusi berkembang sebagai suatu gerakan politik yang teratur dan efektif. Robert Owen (1771-1858 ) dianggap sebagai pendiri sosialisme di Inggris, dan adalah orang yang pertama menggunakan istilah sosialisme.

Pemikiran-pemikiran dan usaha-usaha untuk menolong penderitaan kaum buruh nampaknya tidak berhenti sampai disini saja.

Munculnya berbagai ide/gagasan pembaharuan social itu akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan tekanan pemikiran dalam lingkungan koperasi sendiri.

Casselman lalu menggolongkannya menjadi 3 mazhab utama ialah : Mazhab sosialis yang hanya menempatkan koperasi hanya sebagai batu loncatan atau persiapan bagi suatu pembentukan Negara. Sosialis sebagai tujuan akhir. Mazhab Kesemakmuran (*Common Wealth*) yang mencita-citakan suatu ekonomi dan masyarakat di mana koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dominan; Dan mazhab *Kompetitive Yardstick*, yang menganggap bahwa gerakan koperasi adalah sarana untuk menekan keburukan-keburukan dari system kapitalis dan tidak melihat koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dominan di suatu negara.

#### 1.4 Sejarah Perkembangan Koperasi

##### 1. Perkembangan koperasi di Inggris

Koperasi yang pertama didirikan adalah Inggris, sebagai akibat penderitaan yang dialami kaum buruh di Eropa akibat revolusi industry pada awal abad ke 19. Hal inilah yang mendorong pekerja pabrik tekstil sebanyak 28 orang untuk menyatukan kemampuan mereka yang terbatas dengan membentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah toko. Maka pada tahun 1844 di Rochdale, Inggris didirikan koperasi Konsumsi yang dipelopori oleh Charles Howard.

Dalam rangka memperkuat gerakan koperasi, maka pada tahun 1862, koperasi-koperasi konsumsi di Inggris bergabung menjadi satu menjadi pusat koperasi pembelian [*Cooperative Wholesale Society (CWS)*].

##### 2. Perkembangan Koperasi Di Perancis

Pelopori-pelopori koperasi di Perancis antara lain Charles Fourier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lasalle. Mereka menyadari bahwa setelah terjadinya revolusi di Perancis dan perkembangan industry yang menimbulkan kemiskinan,

maka nasib rakyat perlu diperbaiki, dengan membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi bersama-sama dengan para pengusaha kecil.

Dewasa ini di Prancis terdapat Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Prancis (*Federation Nationale Des Cooperatives de Consommation*), dengan jumlah koperasi yang bergabung sebanyak 467 buah, anggota 3.460.000 orang, toko 9.900 buah dan perputran modal sebesar 3.600 miliar franc/tahun.

### 3. Perkembangan Koperasi di Jerman

Pada tahun 1848 di Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan industri, sedangkan di Jerman perekonomiannya masih bercorak agraris. Barang-barang impor dari Inggris dan Prancis memberikan tekanan berat perkembangan industri di Jerman, demikian juga yang dialami oleh petani pedesaan.

Pada saat itu muncul pelopor koperasi di Jerman, yaitu F.W Raiffeisen, walikota Flammersfeld. Ia menganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam kumpulan simpan pinjam.

Koperasi Raiffeisen ini kemudian dikenal sebagai koperasi Kredit Pertanian model Raiffeisen.

### 4. Perkembangan Koperasi di Denmark

Denmark adalah salah satu negara di Eropa yang dapat dijadikan contoh sebagai pengembangan koperasi pertanian. Kegiatan yang dilakukan para petani yang tergabung dalam koperasi pertanian perlu dipelajari sebagai pola yang cocok untuk membangun daerah agrarian.

Pada tahun 1952 anggota koperasi mencapai 1 (satu) juta orang atau sekitar 30% dari jumlah penduduk Denmark. Dalam perkembangannya tidak hanya hasil-hasil pertanian yang didistribusikan melalui koperasi, tetapi juga barang-barang untuk kebutuhan sektor pertanian. Selain koperasi pertanian, di Denmark juga berkembang koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini pada umumnya didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan.

### 5. Perkembangan Koperasi di Swedia

6

Usaha koperasi di Swedia umumnya ditujukan untuk menerangi kekuatan monopoli. Perhatian koperasi di Swedia lebih ditekankan pada penyediaan barang dengan harga murah dan mutu baik. Salah satu pelopor koperasi di Swedia ialah Albin Johansen. Mereka tidak hanya terlibat aktif dalam koperasi, tetapi dengan posisinya sebagai pejabat pemerintah mereka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi untuk tumbuh dan berkembang di Swedia. Berkat keinsyafan anggotanya.

Rahasia keberhasilan koperasi Swedia adalah berkat program pendidikan yang disusun secara teratur dan pendidikan orang dewasa di sekolah tinggi rakyat (*Folk High School*), serta lingkungan studi dalam pendidikan luar sekolah. Selain itu juga perhatian diberikan terhadap pendidikan bagi masyarakat di lingkungan daerah kerja koperasi.

### 6. Perkembangan koperasi di A.S

Koperasi yang tumbuh di Amerika Serikat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Rochdale, namun karena kurang berpengalaman maka banyak koperasi yang gulung tikar. Koperasi yang tumbuh antar tahun 1863 sampai dengan 1869, berjumlah 2.600 buah. Sekitar 57% koperasi ini mengalami kegagalan karena prinsip-prinsip koperasi Rochdale di kenal di Amerika Serikat tahun 1860, sehingga pertumbuhan koperasi secara pesat baru sekitar tahun 1880.

### 7. Perkembangan Koperasi di Jepang

Koperasi pertama kali berdiri di Jepang pada tahun 1900 (33 tahun setelah pembaharuan oleh kaisar Meiji), atau bersamaan dengan pelaksanaan undang-undang koperasi industri kerajinan. Walaupun di bawah nama koperasi industri kerajinan, namun pada hakekatnya koperasi ini juga bergerak dalam bidang pertanian.

Pada tahun 1920 ketika Jepang sedang sedang membangun dan mengembangkan industrinya, koperasi yang ada benar-benar berfungsi sebagai tulang punggung bagi pembangunan pertanian yang menunjang industrialisasi.



Gerakan koperasi pertanian di Jepang mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia dalam periode 1933-1940.

Organisasi koperasi di Jepang yang ada sekarang berkembang berdasarkan undang-undang koperasi pertanian yang mulai berlaku tahun 1947. Hampir semua petani Jepang adalah anggota koperasi pertanian.

#### 8. Perkembangan Koperasi di Korea

Perkembangan koperasi di Korea. Khususnya koperasi pedesaan, di mulai pada awal abad ke 20. Koperasi kredit pedesaan misalnya sudah mulai dikenal pada tahun 1907. Koperasi didirikan oleh rakyat untuk membantu petani yang membutuhkan uang untuk membiayai usaha pertaniannya.

Pada tahun 1959 koperasi kredit pedesaan di organisasi oleh pemerintah Korea menjadi Bank Pertanian Korea. Namun pada tahun 1957 koperasi pertanian melebarkan sayapnya dalam kegiatan simpan pinjam.

Pada tahun 1961 dalam rangka pelaksanaan undang-undang koperasi pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama gabungan koperasi pertanian nasional (*National Agricultural Cooperative Federation*) di singkat NACF

### 1.5 Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

#### 1. Zaman Belanda

Pada tahun 1908 Raden Soetomo melalui Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan dari masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi masih sangat rendah. Kemudian sekitar tahun 1913, Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam, memelopori berdirinya beberapa jenis koperasi industri kecil dan kerajinan, namun juga tidak bisa bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan,

kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada waktu itu.

Setelah itu, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang mengembirakan. Study Club 1928, sebagai kelompok intelektual Indonesia sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa. Pada tahun 1939, koperasi di Indonesia tumbuh pesat, mencapai 1712 buah, dan terdaftar sebanyak 172 buah dengan anggota sekitar 14.134 orang.

#### 2. Zaman Jepang

Pada masa ini usaha-usaha koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asas-asas kemiliteran. Usaha koperasi di Indonesia dibatasi hanya pada kepentingan perang Asia Timur Raya yang dikorbankan oleh Jepang. Akibat perkumpulan koperasi yang berdiri berdasarkan peraturan Belanda harus mendapatkan persetujuan ulang dari pemerintah.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Jepang menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan koperasi dengan urusan perekonomian.

Fungsi koperasi dalam periode ini benar-benar hanya sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang Jepang, dan bukan untuk kepentingan rakyat.

#### 3. Periode 1945-1967

Agar perkembangan koperasi benar-benar sejalan dengan semangat pasal 33 UUD 1945. Berkat kerja keras jawatan koperasi, maka perkembangan koperasi pada masa itu mendapat dukungan penuh masyarakat. Namun perkembangan yang mengembirakan ini tidak berlangsung lama, sebagai akibat diterapkannya sistem demokrasi liberal, perkembangan koperasi kemudian menjadi terombang-ambing.

# BAB II

## PENGERTIAN, ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

### 2.1 Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan Koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan.

#### ► Definisi Koperasi :

1. Muhammad Hatta (1994): Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.
2. ILO (dikutip oleh Edilius & Sudarsono, 1993): Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.
3. Dr. G. Mladenata, di dalam bukunya "*Histoire Desdactrines Cooperative*" mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

4. H.E. Erdman, dalam bukunya *"passing monopoly as an aim of Cooperative"* bahwa koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.

Bila dirinci dari definisi tersebut, maka beberapa pokok pemikiran sebagai berikut.

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
2. Melayani anggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
3. Bentuk kerjasama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
4. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
5. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
6. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

#### ► Pengertian Koperasi di Indonesia

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa *"perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"* dan ayat (4) dikemukakan bahwa *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan"*, sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah:

*"Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdaasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan."*

Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25/1992 adalah sebagai berikut:

*"koperasi bertujuan mamajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil, dan makmur berdaasarkan Pancasila dan UUD 1945."*

Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdaasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Penjabaran lebih rinci mengenai pengertian koperasi Indonesia sebagaimana dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut.

1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya.
2. Koperasi didirikan atas asas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan.
3. Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan
4. Koperasi menjunjung tinggi atas asas demokrasi.
5. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan.

Prinsip-prinsip Rochdale ini dijadikan contoh dan pedoman oleh hampir seluruh gerakan koperasi dunia. Meskipun pengadalan prinsip-prinsip koperasi Rochdale tersebut tidak dilakukan seluruhnya, melainkan disesuaikan dengan lingkungan serta budaya masyarakat tempat koperasi didirikan. Namun, demikian menurut fauguet (1951), mengatakan bahwa setidaknya ada 4 prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang ingin menamakan dirinya koperasi.

Keempat prinsip tersebut ialah:

- a. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
- b. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
- c. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.
- d. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.

## 2. Peran Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi atau juga disebut sebagai sendi-sendi dasar koperasi ialah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah pengelolaan dan usaha koperasi.

Prinsip-prinsip ini juga mempunyai peranan penting di dalam menentukan pola pengelolaan usaha koperasi. Peran tersebut pada garis besarnya adalah:

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuan.
- b. Sebagai ciri-ciri khas koperasi, yang membedakannya dengan bentuk badan lainnya.

## 3. Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale

Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale (*The Principle of Rochdale*) ialah sebagai berikut.

- a. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar;
- b. Penjualan barang dengan tunai;
- c. Harga penjualan menurut harga pasar;
- d. Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi;
- e. Masing-masing anggota mempunyai satu suara;
- f. Netral dalam politik keagamaan;

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi di berbagai Negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Namun dalam perkembangannya kemudian ditambah beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya pembatasan bunga atas modal;
- b. Keanggotaan bersifat sukarela;
- c. Semua anggota menyumbang permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

## 4. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut ICA

Melalui kongres Internasional Cooperative Alliance (ICA) di London pada tahun 1934, rumusan prinsip umum koperasi yang disepakati ialah:

- a. Keanggotaan bersifat terbuka;
- b. Pengawasan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian hasil usaha didasarkan partisipasi masing-masing dalam usaha koperasi;
- d. Bunga yang terbatas atas modal;
- e. Netral dalam lapangan politik;
- f. Tata niaga yang dijalankan secara tunai;
- g. Menyelenggarakan pendidikan;

Tetapi dalam sidang ICA di Paris tahun 1937, ICA memutuskan mencantumkan keempat prinsip pertama itu sebagai prinsip ICA sendiri. Kemudian dalam kongres

itu, maka koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk perusahaan alternative, yang didirikan warga masyarakat ber-ekonomi lemah, yang karena keterbatasan ekonominya, tidak mampu melibatkan diri dalam kerjasama ekonomi malalui bentuk-bentuk perusahaan selain koperasi.

Koperasi didirikan juga sebagai media untuk menjalin kerjasama ekonomi oleh orang-orang yang memilki kemampuan ekonomi terbatas, dengan pelaku ekonomi lain yang lebih kuat. Dengan demikian, memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk menjadi bentuk perusahaan yang tumbuh dan mengakar pada masyarakat lapisan bawah.

## 2. Dilihat dari tujuan usahanya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda, maka tujuan usaha koperasi secara khusus akan ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para anggotanya.

Tujuan koperasi misalnya, adalah untuk menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya. Para anggota secara sadar menyatukan diri agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.

Koperasi pemasaran hasil pertanian, tujuannya lain lagi. Demikan pula dengan koperasi simpan pinjam. Koperasi pengrajin untuk melaksanakan rencananya, dan sebagainya.

## 3. Dilihat dari segi hubungan dengan Negara

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, peran koperasi dalam perekonomian suatu Negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Perkembangan koperasi dibanyak Negara, dapat kita lihat bahwa keberadaan koperasi pada umumnya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian Negara tersebut. Hal ini ditinjau dari segi historis maupun segi ekonomis. Dari segi historis koperasi

merupakan ekonomi yang mengakar pada masyarakat lapisan bawah. Dari segi ekonomi, keberadaan koperasi akan sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil. Dan pada umumnya koperasi sangat didukung oleh pemerintah.

# BAB III

---

## FUNGSI DAN PENGGOLONGAN KOPERASI

### 3.1 Fungsi dan Peran Koperasi

Pendirian koperasi pada mulanya dimaksudkan untuk menolong para petani dari pertanian harga yang dilakukan oleh Tengkulak. Hal ini terjadi pada awal revolusi Industri di Eropa, dimana harga barang-barang hasil pertanian dipermainkan oleh para tengkulak, di samping itu juga kaum buruh yang diabaikan oleh kaum kapitalis.

Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh keadaan ekonomi petani dan kaum buruh yang masih bersifat subsistem (tidak menentu). Untuk mengatasi keadaan ini petani meminjam kepada tengkulak dengan menjamin hasil pertaniannya, sedangkan kaum buruh mendapat tekanan kuat dari kaum kapitalis, dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mendalami fungsi dan hak koperasi. Pada kegiatan ini akan membahas secara terinci, yang meliputi 3 (tiga) bagian. Bagian pertama membahas pandangan beberapa aliran pemikiran koperasi dalam masyarakat. Kedua membahas fungsi dan peranan koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Dan ketiga membahas fungsi dan peran koperasi di Indonesia.

#### 1. Beberapa Pandangan Mengenai Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat setidaknya tidaknya dapat dikelompokkan kedalam 3 aliran. Sebagaimana dikemukakan oleh Caseselman (1989), ketiga aliran tersebut adalah :

##### a. Aliran Yardistick

Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur,

dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh system perekonomian kapitalis. Sasaran gerakan koperasi hanya terbatas pada segi menghilangkan praktek-praktek persaingan yang tidak sehat pada system perekonomian kapitalis.

b. Aliran Sosialis

Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi berbeda dengan pandangan aliran Yardstick. Aliran ini memandang system perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Maka kehadiran koperasi banyak di dalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti system perekonomian kapitalis tersebut.

c. Aliran Persemakmuran

Aliran ini dapat dikategorikan aliran tengah. Di satu pihak sebagaimana aliran Yardstick, aliran ini memandang system perekonomian kapitalis sebagai suatu system perekonomian yang harus dihancurkan, tetapi sebagaimana aliran sosialis, sepakat harus system perekonomian kapitalis pernah dikoreksi, namun tidak di seradikal aliran sosial.

Menurut aliran ini fungsi dan peranan koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawar, tetapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis. Sebagai bentuk perusahaan alternatif, maka peranan koperasi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi.

► **Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial**

Pada dasarnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial.

1. Fungsi dalam Bidang Ekonomi

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.

- b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
- d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- e. Meningkatkan penghasilan anggota.
- f. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.
- g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- h. Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
- i. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.

2. Fungsi dalam Bidang Sosial

- a. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan mereka, mampu dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
- b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab.
- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tetram dan damai.

3.2 Latar Belakang Pendirian Koperasi

Mengapa kita perlu berkoperasi? Latar belakang pendirian koperasi tidak dapat dipisahkan dari keinginan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Hal ini tidak hanya terjadi ketika koperasi pertama berdiri di Inggris, tetapi juga terjadi di berbagai Negara lain di Eropa.

sepenanggungan inilah biasanya yang mendorong seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

Dalam masyarakat Indonesia, adanya rasa senasib dan sepenanggungan telah lama ada. Hal ini antara lain tampak pada tumbuhnya lembaga gotong royong sebagai salah satu cirri kultural bangsa kita. Rasa senasib dan sepenanggungan itulah yang mendorong para pemuka bangsa kita memilih koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi rakyat.

#### 4. Alasan Ekonomis

Sebagai organisasi ekonomi, pendirian koperasi tidak mungkin dilepaskan dari alasan-alasan ekonomis. Yang dimaksud dengan alasan ekonomis ialah pertimbangan kemanfaatan ekonomis yang akan diperoleh seseorang bila ia bergabung menjadi anggota koperasi. Tanpa alasan ekonomis, maka dasar pendirian koperasi serta alasan seseorang untuk menjadi anggota koperasi sulit dipertanggungjawabkan. Alasan-alasan ekonomis untuk pendirian dan atau menjadi anggota koperasi dalam garis besarnya sebagai berikut :

##### a. Menekan biaya usaha

Salah satu alasan terpenting untuk mendirikan dan bergabung menjadi anggota koperasi adalah untuk menekan biaya usaha. Jika petani kecil menyatukan usahanya kedalam koperasi Unit Desa (KUD), maka badan usaha petani tersebut akan berkurang dibandingkan kalau tiap petani mengerjakan usahanya sendiri-sendiri.

##### b. Meningkatkan pelayanan kepada anggota

Salah satu tujuan koperasi adalah memberikan atau meningkatkan pelayanan kepada para anggota. Jasa-jasa ini sebelumnya sulit diperoleh. Sebagai contoh, koperasi pertanian sebagaimana diatas, maka sebelum bersatu dalam koperasi, para petani tidak dapat menikmati manfaat dari pembelian pupuk bersama.

##### c. Membuka kesempatan bergabung dalam suatu badan usaha.

Dengan menjadi anggota koperasi, maka orang yang bermodal kecil akan terangkat harga dirinya. Sebagai anggota koperasi ia berhak ikut serta menentukan jalannya perusahaan bersama-sama dengan anggota lainnya yang turut dalam rapat anggota. Pendek kata dengan ikut sertanya orang-orang yang terbatas kemampuan ekonominya dalam koperasi akan member peluang bagi mereka untuk ikut serta secara aktif dalam membangun perekonomian.

Secara ekonomi penggabungan kepentingan beberapa orang kedalam koperasi akan memungkinkan adanya sinergi.

#### 5. Alasan Yuridis

Alasan seseorang untuk mendirikan atau bergabung menjadi anggota koperasi tidak dapat dilepaskan dari alasan yuridis. Alasan yuridis adalah landasan yang menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaan kegiatannya di dalam suatu negara. Alasan yuridis ini merupakan dasar yang secara langsung ikut menciptakan tumbuhnya iklim berkoperasi di suatu masyarakat, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk bersatu dan bekerjasama pada badan usaha koperasi.

Secara hokum pendirian koperasai di berbagai Negara diatur dan dilindungi oleh undang-undang khususnya koperasi, namun dapat dipastikan bahwa pada setiap Negara tempat tumbuh dan berkembangnya koperasi, terdapat peraturan yang mengatur keberadaan koperasi beserta segala hak kewajibannya. Adapun alasan yuridis pendirian koperasi di Indonesia dapat dilihat pada beberapa produk hukum seperti UUD 1945, UU koperasi dan ketentuan lain yang berkaitan dengan koperasi.



### 3.3 Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi ialah mengelompokkan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan criteria dan karakteristik yang tentu pula. Dalam perkembangannya, jenis koperasi yang berkembang cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai masing-masing koperasi. Koperasi kemudian dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok besar berdasarkan pendekatan. Dan dalam masing-masing kelompok besar dapat digolong-golongkan ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lebih khusus.

1. Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan sebagai berikut
  - a. *Koperasi Konsumsi* adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan.
  - b. *Koperasi Produksi* adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuannya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
  - c. *Koperasi Pemasaran* adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang hasilnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.
  - d. *Koperasi Kredit/Simpan pinjam* adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk

usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari rentenir. jeratan para rentenir.

#### 2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi :

- a. *Koperasi ekstratif* adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
- b. *Koperasi pertanian dan peternakan* koperasi-koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian. Kegiatan koperasi pertanian biasanya meliputi :
  - 1). Pengusahaan bibit, semprotan dan peralatan pertanian lainnya.
  - 2). Mengolah hasil pertanian;
  - 3). Memasarkan hasil-hasil olahan komoditi pertanian;
  - 4). Menyediakan modal bagi para petani;
  - 5). Mengembangkan keterampilan koperasi.
- c. *Koperasi industri dan kerajinan* adalah koperasi yang melakukan usaha yang di banding industri dan kerajinan tertentu. Usahnya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.
- d. *Koperasi jasa-jasa*. Koperasi jasa hamper sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah bahwa koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukkan kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagaimana koperasi industri, tujuan koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang

dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Contohnya adalah koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan, dan lain-lain.

3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya

Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu berdasarkan kode etika.

Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi :

- a. Koperasi karyawan;
- b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri;
- d. Koperasi mahasiswa;
- e. Koperasi pedagang pasar;
- f. Koperasi veteran RI;
- g. Koperasi nelayan;
- h. Koperasi kerajinan, dan sebagainya.

4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Daerah kerja koperasi di sini adalah luas-sempit wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usah koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan sebagai berikut.

- a. *Koperasi primer* adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
- b. *Koperasi pusat* adalah koperasi yg beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya.

- c. *Koperasi gabungan* koperasi gabungan hamper sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalam wilayah kerja yang lebih luas. Contoh: GKBI.
- d. *Koperasi induk* ialah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota Negara. Fungsinya ialah sebagai penyambung lidah koperas-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di Negara lain ataupun organisasi-organisasi pengusaha pada tingkat nasional dan internasional. Contoh: Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar), dan lain sebagainya.

# BAB IV

---

## PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI

### 4.1 Pendirian Koperasi

Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya, dan masyarakat pada umumnya, kehadiran koperasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan, justru masyarakat golongan ekonomi lemah masih banyak yang belum memahami arti pentingnya koperasi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Mereka masih memandang koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang manfaatnya hanya menguntungkan bagi golongan masyarakat tertentu saja. Bahkan tidak jarang dari mereka yang menolak kehadiran koperasi sebagai lembaga ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan harakat dan martabat kehidupan mereka.

Sri Edy Swasono (2004;113) mengatakan bahwa koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi "untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama". Dengan kata lain, menolong diri sendiri secara bersama-sama itu apabila diformalkan (dilembagakan) menjadi badan usaha bersama yang lazim disebut dengan "koperasi".

1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan koperasi

Umumnya prakarsa untuk mendirikan koperasi tumbuh di kalangan orang-orang yang menyadari manfaat koperasi bagi kehidupan mereka atau dengan kata lain orang-orang yang berkepentingan dengan usaha koperasilah yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan koperasi. Orang yang

berkepentingan, maksudnya adalah mereka yang akan menjadi anggota koperasi.

Prakarsa untuk mendirikan koperasi dapat juga datang dari pihak pemerintah. Hal ini pada umumnya terjadi pada beberapa negara yang sedang membangun/berkembang.

Sehubungan dengan hal itu, maka sebelum mendirikan sebuah koperasi, terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para pemrakarsa pendiri koperasi tersebut, yaitu:

- a. Tidak adanya manfaat dari koperasi yang didirikan jika para pendiri koperasi tidak mengetahui berbagai persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya.
  - b. Walaupun koperasi dimulai dengan 20 orang, namun harus diusahakan sehingga koperasi dapat menerima anggota-anggota baru secara sukarela dan terbuka.
  - c. Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama.
  - d. Pembinaan koperasi di Indonesia sebagian merupakan tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian koperasi tetap milik para anggotanya.
2. Langkah-langkah pendirian koperasi
- Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah koperasi adalah :
- a. Mengadakan pertemuan pendahuluan di antara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi.
  - b. Mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi.
  - c. Menghubungi kantor Departemen Koperasi setempat.
  - d. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  - e. Mengadakan rapat pembentukan koperasi. Hal-hal yang perlu dilakukan pada rapat anggota yaitu:

- 1). Memilih pengurus,
  - 2). Memilih pengawas,
  - 3). Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- f. Mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan petikan berita acara pembentukan koperasi serta daftar nama anggota pengurus dan pengawas.
3. Pelopor pendirian koperasi
- Pelopor adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang perkoperasian serta mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.
- Mengingat pentingnya kedudukan para pelopor dalam mendirikan koperasi, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pelopor, yaitu:
- a. Memiliki minat yang besar, bercita-cita tinggi, dan mempunyai jiwa kemasyarakatan yang tebal untuk bekerja demi kepentingan umum.
  - b. Memiliki peranan dan tugas koperasi yaitu untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggi taraf hidup rakyat.
  - c. Memiliki keberanian, keuletan, dan keyakinan akan berhasilnya koperasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
  - d. Memiliki integritas yang tinggi.
4. Meneliti lingkungan daerah kerja koperasi
- Tujuan meneliti lingkungan daerah kerja koperasi adalah untuk mengidentifikasi masalah sosial ekonomi yang terdapat pada daerah kerja tersebut.
- Masalah-masalah yang perlu diteliti sehubungan lingkungan daerah kerja koperasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Masalah rata dan tidaknya tingkat penghidupan rakyat tempat koperasi didirikan.
- b. Masalah yang dialami rakyat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, prioritas pemecahannya, bentuk dan jenis koperasi yang perlu didirikan.
- c. Masalah hambatan yang timbul dapat merintang pembentukkan koperasi.
- d. Masalah pernah atau belumnya koperasi didirikan di daerah kerja tersebut, dan faktor yang menyebabkan kegagalan koperasi tersebut.

Sedangkan masalah yang perlu diteliti sehubungan dengan calon anggota koperasi yaitu:

- a. Apakah para calon anggota koperasi mampu memenuhi persyaratan.
  - b. Apakah kemampuan produksi anggota koperasi bisa memenuhi syarat untuk menjamin kelancaran usaha koperasi sehingga koperasi dapat menutup semua biaya operasinya dan mampu memperoleh SHU.
  - c. Apakah tingkat hidup dan tingkat pendidikan para calon anggota yang akan bergabung memungkinkan dimintanya bantuan modal dan tenaga sehingga memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan usaha.
5. Menghubungi kantor Departemen Koperasi dan PKM
- a. Menjelaskan/menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh para pendiri koperasi tentang kekayaan usaha koperasi di wilayah tersebut.
  - b. Membahas anggaran dasar, hubungan pemerintah dengan koperasi, seperti pemberian bantuan teknis, permodalan dan hal lainnya.
6. Menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 UU No. 25/1992, anggaran dasar koperasi setidaknya harus mencantumkan hal-hal berikut:

- a. Daftar nama pendiri,
  - b. Nama dan tempat kedudukan koperasi,
  - c. Maksud, tujuan dan bidang usaha koperasi,
  - d. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat keanggotaan, pembagian SHU, dan lain-lain.
7. Mengadakan rapat pembentukan koperasi
- Pengadaan kunjungan konsultasi kepada pejabat koperasi, para pendiri mempelajari pedoman anggaran dasar koperasi. Bila isinya telah dipahami, mereka kemudian membentuk sebuah panitia di kalangan para anggota yang bertugas mempersiapkan pembentukan koperasi. Tugas panitia ini dalam garis besarnya adalah:
- a. Mengadakan persiapan pembentukan koperasi,
  - b. Mengundang calon-calon anggota koperasi yang memenuhi syarat keanggotaan untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi,
  - c. Mengundang pemuka masyarakat di lingkungan kerja koperasi untuk hadir dalam rapat tersebut,
  - d. Mengundang pejabat koperasi dan para pejabat pemerintah setempat untuk memberikan pengarahan dalam rapat pembentukan koperasi,
  - e. Mempersiapkan anggaran dasar koperasi untuk dipelajari oleh para calon anggota, sehingga rapat pembentukan dapat menyampaikan pertanyaan dan usulan yang diperlukan.
8. Mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi
- Mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum koperasi, maka pengurus koperasi harus melakukan berbagai langkah sebagai berikut:
- 1). Mengajukan permohonan kepada pejabat mengenai akta pendirian yang dibuat rangkap 2 bermaterai, bersamaan dengan pengetikan berita acara tentang rapat pembentukan koperasi.

## 1. Sifat keanggotaan koperasi

Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi anggota koperasi. Tetapi, karena koperasi ialah suatu badan hukum yang akan melakukan berbagai tindakan hukum, maka yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanya mereka yang mampu memberi tindakan hukum/tindakan koperasi dan yang akan memenuhi syarat AD dan ART koperasi.

Berhubung dengan hal itu, sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, "keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat *sukarela* dan *terbuka*". Yang dimaksud dengan *sukarela* yaitu setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota koperasi berdasar atas kemauan sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan *terbuka* yaitu setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi itu.

## 2. Hubungan anggota dengan usaha koperasi

Jika seseorang menyatakan ingin masuk menjadi anggota koperasi, maka pertimbangan yang terpenting adalah "*apakah koperasi dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat memperbaiki penghidupannya?*". Jadi tidak semata-mata karena adanya keinginan untuk melipatgandakan uang yang ditanamkan ke dalam usaha koperasi. Hubungan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota perlu mendapat perhatian. Sebab, alasan seseorang menjadi anggota koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## 3. Kewajiban dan hak anggota koperasi

## a. Kewajiban anggota koperasi

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 UU No. 25/1992 kewajiban-kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1). Mematuhi AD dan ART koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota,

- 2). Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi,
- 3). Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

## b. Hak anggota koperasi

Dalam garis besarnya, hak-hak anggota koperasi, yaitu:

- 1). Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota,
- 2). Memilih/dipilih menjadi pengurus,
- 3). Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar,
- 4). Mengemukakan pendapat/saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota (baik diminta ataupun tidak diminta),
- 5). Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama di antara sesama anggota,
- 6). Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan anggaran dasar.

## c. Syarat-syarat khusus

Syarat-syarat khusus ialah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota koperasi sebelum mereka diterima menjadi anggota koperasi secara penuh.

Contoh syarat-syarat khusus:

## 1). Koperasi Pertanian

Anggota terdiri dari para pemilik atau penggarap sawah dan para pekerja koperasi itu sendiri.

## 2). Koperasi Nelayan

Para anggotanya terdiri dari para pemilik perahu/kapal, pemilik alat-alat penangkapan ikan, dan para nelayan penangkap ikan.

## 3). Koperasi Karet

Para anggotanya terdiri dari para petani, pemilik dan pekerja kebun karet, para penyadap yang menguasai hasil produksinya, dan sebagainya.

Syarat khusus keanggotaan koperasi ini sekaligus merupakan pembeda antara gerakan koperasi dengan badan usaha-badan usaha lainnya, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer dan sebagainya.

#### 4. Permintaan menjadi anggota koperasi

Setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi perlu mempelajari terlebih dahulu maksud dan tujuan koperasi tersebut, terutama mengenai syarat-syarat keanggotaan, hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Jika calon anggota sudah memahami semuanya dan dapat menerima syarat-syarat yang berlaku, maka selanjutnya ia harus menyampaikan permintaan untuk diterima sebagai anggota secara tertulis, setelah itu barulah pengurus koperasi meneliti kelengkapan persyaratan para calon anggota, baik berdasar ketentuan dalam UU atau AD koperasi.

#### 5. Bukti keanggotaan koperasi

Penerimaan seorang calon anggota koperasi harus dibuktikan oleh pengurus dengan mencatatnya di dalam buku daftar anggota koperasi. Buku daftar anggota koperasi telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai salah satu buku daftar yang harus ada pada setiap koperasi.

#### 6. Berhenti sebagai anggota koperasi

Keanggotaan seseorang akan berakhir jika yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia,
- b. Minta berhenti atas kehendak sendiri,
- c. Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan,
- d. Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

### 4.4 PEMBUBARAN KOPERASI

#### 1. Kapan koperasi bubar?

Pembubaran koperasi bisa disebabkan oleh faktor-faktor dari dalam koperasi atau oleh masalah-masalah yang berasal

dari luar koperasi. Berdasarkan ketentuan di dalam Bab X UU No. 25/1992, "pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan 2 alasan: (a) Karena para anggota koperasi menghendaki pembubaran koperasi, dan (b) karena keputusan".

*Rapat anggota koperasi memang menghendaki koperasi dibubarkan.*

Pembubaran koperasi atas kehendak para anggota harus dilakukan melalui rapat anggota.

*Koperasi dibubarkan atas keputusan pemerintah.*

Pemerintah dapat mengeluarkan surat keputusan pembubaran koperasi jika:

- a. Terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi berbagai ketentuan yang ada di dalam UU koperasi yang berlaku.
  - b. Kegiatan-kegiatan koperasi ternyata bertentangan dan mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan.
  - c. Pemerintah memandang bahwa kelangsungan hidup koperasi tidak dapat dipertahankan.
- #### 2. Tata cara pembubaran koperasi
- a. Pembubaran atas kehendak sendiri  
Langkah-langkah pembubaran koperasi atas dasar kehendak para anggotanya adalah:
    - 1). Koperasi tersebut mengadakan rapat anggota yang membahas pembubaran,
    - 2). Pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota mengenai pembubaran koperasi tersebut kepada pejabat dilingkungan Departemen Koperasi dan PKM dengan mengajukan permohonan pembubaran koperasi,
    - 3). Setelah permohonan pembubaran diterima oleh pejabat yang berwenang, maka selanjutnya pejabat Departemen Koperasi dan dengan mengeluarkan surat keputusan pembubaran dan menyampaiannya ke koperasi tersebut.

## b. Pembubaran atas kehendak pemerintah

Pembubaran atas kehendak pemerintah hanya dilakukan bila koperasi telah benar-benar terbukti melanggar UU atau peraturan yang berlaku. Dalam hal pelanggaran UU atau peraturan terjadi semata-mata karena kesalahan koperasi, maka langkah-langkah pembubaran oleh pemerintah akan dilakukan dengan berbagai cara berikut:

- 1). Dilakukan penelitian untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan benar-benar telah melanggar ketentuan di dalam undang-undang atau peraturan lainnya.
- 2). Bersamaan dengan dilakukannya penelitian, pemerintah juga melakukan berbagai pencatatan tentang kekayaan yang menjadi hak koperasi.
- 3). Atas dasar penelitian tersebut, pejabat yang berwenang membubarkan koperasi akan mengirim surat pembubaran kepada koperasi tersebut.
- 4). Pada saat yang bersamaan dengan pengiriman surat pemberitahuan pembubaran tersebut, di kirim pula usul pembubaran kepada pejabat yang berwenang.

Dalam hal pelanggaran undang-undang atau peraturan yang terjadi karena diberlakukan undang-undang atau peraturan baru, maka pada dasarnya semua koperasi harus menyesuaikan diri dengan berbagai ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang baru. Sedangkan untuk koperasi-koperasi yang tidak menyesuaikan dengan undang-undang baru tersebut dengan sendirinya terpaksa dibubarkan.

Tata cara pembubaran koperasi yang tidak mau menyesuaikan diri tersebut ialah:

- a. Pemerintah melakukan penelitian terhadap koperasi-koperasi yang ada pada saat berlakunya undang-undang yang baru.
- a. Apabila dari hasil penelitian ini ditentukan sejumlah koperasi yang tidak sesuai dengan berbagai ketentuan

yang berlaku, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada koperasi yang bersangkutan untuk menyesuaikan diri.

- a. Jika telah sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata koperasi-koperasi tersebut tidak mau menyatakan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah segera mengirimkan surat pembubaran kepada koperasi yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasan pembubarannya.
3. Tata cara pelaksanaan pembubaran

Surat keputusan pembubaran koperasi yang disertai penunjukkan panitia penyelesaian akan di kirim kepada orang-orang yang akan bertindak sebagai penyelesai koperasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia penyelesai harus berdasar atas pertimbangan berikut:

- a. Bukti-bukti yang ada pada koperasi yang akan dibubarkan.
- b. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.
- c. Keputusan-keputusan yang berlaku dalam kaitannya dengan pembubaran.

Panitia penyelesaian dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada kuasa rapat anggota dalam hal koperasi tersebut dibubarkan atas kehendak anggotanya atau pemerintah dalam hal pembubarannya dilakukan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan tugasnya panitia penyelesaian mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan semua perbuatan untuk dan atas nama 'koperasi dalam penyelesaian'.
- b. Mengumpulkan keterangan yang diperlukan, yang erat kaitannya dengan penyelesaian koperasi.
- c. Memanggil anggota/bekas anggota sehubungan dengan



tanggung jawabnya baik secara individual maupun bersama-sama.

- d. Memperoleh, memeriksa, dan memakai seluruh catatan dan arsip koperasi.
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dan pembayaran hutang lainnya.
- f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada para anggota koperasi.
- h. Membuat berita acara penyelesaian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Panitia penyelesaian dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- a. Perlu dibuktikan siapa-siapa bekas anggota koperasi yang tercatat dalam buku daftar anggota,
- b. Pengurus-pengurus yang ada, perlu diketahui dengan tepat atas dasar buku daftar pengurus,
- c. Dalam pembayaran hutang harus didasarkan pada urutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- d. Diperlukan tanggapan anggota dan bekas anggota atas pembubaran koperasi.

# BAB V

## ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI

### 5.1 Rapat Anggota

Secara umum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, karena anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu, tidak salah dikatakan bahwa kunci keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki alat kelengkapan organisasi. Alat kelengkapan organisasi sebagaimana diketahui ialah pilar-pilar yang akan menentukan maju-mundurnya koperasi. Salah satu pilar organisasi dalam kegiatan usaha koperasi adalah Rapat Anggota. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.

Seperti disebutkan dalam Bab VI UU No. 25/1992, bahwa tentang Perkoperasian "Perangkat organisasi koperasi secara keseluruhan terdiri atas: (a) rapat anggota, (b) pengurus, dan (c) pengawas".

#### 1. Kekuasaan rapat anggota

Sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 33 UU No. 25/1992. "Rapat anggota koperasi mempunyai kekuasaan" antara lain :

- a. Menetapkan anggaran dasar koperasi

Pada umumnya anggaran dasar koperasi akan mengatur beranggota hubungan para anggota dengan usaha koperasi, dan segala hak dan kewajiban anggota koperasi.

- b. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- e. menetapkan pengesahaan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. menetapkan pembagian SHU.
- g. menetapkan pembangunan, peleburan, pembagian, pembubaran koperasi.

## 2. Yang berhak hadir pada rapat anggota

Rapat anggota koperasi diselenggarakan sedikitnya setahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, rapat anggota juga akan membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk tahun buku yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan organisasi koperasi yang berhak hadir pada rapat anggota ialah:

- a. Para anggota yang namanya terdaftar didalam buku daftar anggota.
  - b. Pengurus kopersi, pengawas koperasi, dan penasihat.
  - c. Pejabat koperasi/pemerintah yang berdasarkan UU koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan dalam upaya mengembangkan koperasi.
  - d. Peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi
- ## 3. Yang mempunyai hak suara pada rapat anggota

Yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota hanya para anggota. Termasuk juga dalam pengertian anggota ialah anggota-anggota yang duduk dalam kepengurusan koperasi dan pengawas koperasi, mereka berhak menyampaikan pendapat berbentuk saran dan usulan didalam proses pengambilan

keputusan dalam kedudukannya sebagai anggota. Pengurus tidak berasal dari anggota koperasi tidak berhak memberikan suara di dalam mengambil keputusan.

## 4. Pengambilan keputusan dalam rapat anggota

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat 1 UU No. 25/1992, bahwa keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah diantara para anggota dalam upaya mencapai mufakat.

Dalam hal musyawarah mencapai mufakat dan tidak mungkin dapat dicapai, maka sesuai dengan bunyi ayat 2 UU No. 25/1992, "pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*)". Dalam mengambil keputusan dilakukan melalui pemungutan suara, maka setiap anggota koperasi hanya mempunyai hak atas satu suara (*one man one vote*).

## 5.2 Pengurus Koperasi

Pengurus ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dan rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Pengurus juga menentukan apakah koperasi itu dapat diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya di dalam lingkungan dunia usaha.

Setiap anggota koperasi memiliki hak untuk itu, tapi hanya anggota yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang layak memikul tanggung jawab tersebut. Karena itu, maka merupakan kewajiban koperasi untuk mendidik par anggotanya sehingga memiliki kecakapan di bidang organisasi dan manajerial. Pengurus yang telah menerima pelimpahan wewenang dari anggota untuk mengelola koperasi harus mampu menjabarkan kebijakan dan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Anggota. Menurut Garayon dan Mohn (Hendrojogi, 2000;138) dikatakan bahwa Pengurus Koperasi mempunyai fungsi idiil (*ideal function*) dan karenanya Pengurus Koperasi fungsi yang luas yaitu:

### 5. Rapat-rapat pengurus

Pengurus koperasi secara teratur mengadakan rapat-rapat untuk membicarakan hal-hal yang penting, misalnya:

- a. Membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat anggota;
- b. Membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus, sehingga jelas diketahui oleh masing-masing anggota pengurus batas-batas tugas kewajibannya, guna tercapai suatu tata kerja pengurus yang serasi dan baik;
- c. Menerima petunjuk-petunjuk dan bimbingan dari pejabat pemerintah.

### 6. Tata tertib rapat pengurus

Tata tertib rapat pengurus antara lain:

- a. Maksud dan tujuan rapat;
- b. Peserta rapat;
- c. Hak-hak anggota pengurus;
- d. Dasar-dasar untuk mengambil keputusan;
- e. Pimpinan rapat dan kewajiban pimpinan rapat;
- f. Daftar Hadir;
- g. Kuorum Rapat;
- h. Berita Acara;
- i. Usul-usul yang dibicarakan dalam rapat; dan lain-lain.

### 7. Notulen rapat pengurus

Semua rapat pengurus yang telah diselenggarakan oleh koperasi harus dicatat atau diagendakan dalam notulen. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh rapat anggota pengurus, baik masih menduduki jabatannya maupun oleh mereka yang menggantikannya di kemudian hari.

### 5.3 Pengawas Koperasi

Berbeda dengan koperasi di Indonesia, pada koperasi-koperasi di Amerika Serikat tidak terdapat Badan Pemeriksa atau Pengawas dalam perangkat organisasinya, karena *financial audit* dan *management audit* dilakukan oleh *eksternal auditor*, sedangkan pengendalian dan pengawasan sudah termasuk dalam

salah satu fungsi dari pengurus.

Sedangkan di Indonesia salah satu perangkat organisasi Koperasi adalah Pengawas. Hal ini diatur dalam pasal 21 UU Nomor 25/1992 yang menyebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

#### 1. Tugas pengawas

Pengawas koperasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

#### 2. Wewenang Pengawas

Kewenangan pengawas koperasi pada dasarnya adalah melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di dalam koperasi, termasuk akuntansi koperasi.

Pengawas mempunyai wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Bila pengawas koperasi memandang perlu menggunakan pihak-pihak independen untuk meminta bantuan akuntan publik, yaitu untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan atau untuk tujuan lain yang memerlukan keterampilan mereka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, maka pengawas berkewajiban melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Dengan tugas dan wewenang seperti di atas, kiranya cukup jelas bahwa pengawas ialah suatu perangkat organisasi koperasi yang berada di luar lembaga pengurus.

#### 3. Syarat-syarat untuk dipilih sebagai pengawas

Syarat-syarat yang dipenuhi seseorang untuk bisa menduduki jabatan pengawas koperasi tidak diatur secara khusus oleh UU No. 25/1992. Tetapi secara umum tertulis pada pasal 38 ayat 3 UU tersebut, yaitu syarat-syarat untuk bisa dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas koperasi diatur secara terinci di dalam anggaran dasar koperasi.

- e. Apakah petunjuk-petunjuk dan bimbingan yang diberikan pejabat koperasi ditanggapi dan dipatuhi.

Pemeriksaan atas organisasi perkumpulan juga meliputi upaya untuk mengukurtingkat kepatuhan terhadap peraturan koperasi itu sendiri, antara lain:

- a. Apakah anggaran belanja yang disahkan oleh rapat anggota sudah dipatuhi atau tidak.
- b. Apakah peraturan-peraturan sebagai keputusan rapat anggota sudah ditaati.
- c. Apakah semua kewajiban anggota dipenuhi.
- d. Apakah penambahan jumlah anggota sesuai dengan yang diharapkan.
- e. Apakah pemberhentian anggota koperasi sampai merugikan koperasi.

Pemeriksaan atas usaha perkumpulan koperasi meliputi hal-hal berikut:

- a. Apakah sisa uang dan sisa barang sesuai dengan yang tercantum pada buku-buku yang bersangkutan.
- b. Apakah sisa uang yang berada di bank sesuai dengan sisa dalam buku yang bersangkutan.
- c. Apakah penyusutan harta inventaris (tetap/bergerak) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam hal ini, apakah tak terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- d. Apakah piutang-piutang (pemberi pinjaman uang/barang) benar-benar terbukti dan terjamin dengan surat-surat dan agunan, serta apakah sisa piutang itu masih dapat ditagih atau tidak.
- e. Apakah utang koperasi benar-benar atas persetujuan rapat anggota atau rapat pengurus dan guna kepentingan usaha koperasi.
- f. Apakah piutang di angsur menurut surat perjanjian utang.
- g. Apakah pengeluaran biaya-biaya sesuai dengan batas-batas yang disetujui dalam anggaran belanja koperasi,

dan apakah setiap pengeluaran terbukti dengan adanya kwitansi dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku.

- h. Apakah neraca serta perhitungan rugi laba dan cara pembagiannya hasil usaha sesuai dengan angka-angka dalam buku-buku yang diperiksa dan tidak bertentangan dengan ketentuan UU koperasi serta anggaran dasar koperasi.

#### 7. Sasaran pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan yang dilakukan terhadap jalannya usaha koperasi pada garis besarnya dapat dibedakan atas pemeriksaan bidang organisasi dan manajemen, serta atas bidang usaha, permodalan, dan keuangan.

##### a. Bidang organisasi dan manajemen

Pemeriksaan dilakukan dengan meneliti catatan yang ada pada buku-buku yang diselenggarakan oleh koperasi. Buku-buku ini terdiri dari:

- 1). Buku Daftar Anggota
- 2). Buku Daftar Pengurus
- 3). Buku Daftar Anggota Pengawas
- 4). Buku-buku catatan lainnya yang dapat memberikan informasi secara umum mengenai organisasi dan manajemen koperasi.

##### b. Bidang usaha, permodalan dan keuangan

Pemeriksaan di bidang ini bertujuan untuk mengetahui bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi di dalam menjalankan fungsinya. Dan juga bertujuan untuk mengetahui jumlah modal koperasi serta darimana modal itu diperoleh. Hal ini penting untuk menilai keluwesan (fleksibilitas) usaha koperasi dalam perkembangan keadaan ekonomi yang dapat berubah serta penting dalam melakukan analisis kekuatan dan kelemahan koperasi.

#### 5.4 Manajer Koperasi

Pengertian istilah manajer untuk koperasi mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1970-an. Sesungguhnya

- f. Memiliki organizational skill sehingga mampu menjabarkan kegiatan-kegiatan operasional.
- g. Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
- h. Mampu bekerjasama dengan orang lain.
- i. Mampu memadukan dan mengakomodasi perbedaan pandangandari bwahan.

Sedangkan tugas dan kewajiban manajer dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Memimpin kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus.
- b. Mengangkat/memberhentikan karyawan koperasi atas kuasa dan/atau persetujuan pengurus.
- c. Membantu dan mengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- d. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan/peningkatan usaha yang dilakukan.
- e. Mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi.

### 5.5 Hubungan Kerja Pengurus, Pengawas, dan Manajer Koperasi

Mengadakan pemisahan yang tegas antara pengurus, pengawas, dan manajer koperasi dibuat pedoman sebagai berikut:

1. Pengurus adalah pelaksanaan usaha koperasi yang bertanggungjawab kepada rapat anggota.
2. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi.
3. Manajer adalah orang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggungjawab kepada pengurus koperasi.

Hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik. Hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan

bawahannya, kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualisme badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelas pemahaman antara pelaksana dan pengawas.

# BAB VI

## MANAJEMEN KOPERASI

### 6.1 Manajemen dan Organisasi Koperasi

Tujuan organisasi koperasi yang telah ditetapkan tersebut, maka pengurus koperasi diuntut untuk melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan, karena semua tujuan koperasi tergolong lebih mulia di bandingkan dengan tujuan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, maka tidak dapat tidak, pengurus koperasi diuntut untuk melakukan pengelolaan yang jauh lebih baik. Demikian pula tekad koperasi untuk menjadi suatu bentuk perusahaan yang demokratis. Pengelolaan perusahaan yang menganut prinsip demokratis tentu harus lebih baik dari pada pengelolaan perusahaan yang tidak mengatur prinsip demikian. Agar kegiatan usaha koperasi berhasil dengan baik maka harus di dukung oleh manajemen yang baik dan organisasi yang tanggu.

#### 1. Manajemen Koperasi

Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Sebagai mana di ketahui, hakikat manajemen adalah mencapai tujuan dengan tangan orang lain. Pencapaian tujuan dengan tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan manajemen sebuah organisasi akan sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tertentu.

##### a. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah proses perumusan program beserta anggarannya yang harus di lakukan sebuah koperasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang

sebagai pelaksanaan harian manajemen koperasi. Sehubungan dengan tugas yang dipikulnya itu, maka seorang pengelola harus mempunyai wawasan dan kemampuan bisnis koperasi dengan sebaik-baiknya.

#### d. Pengawasan

Pengawasan ialah upaya yang dilakukan oleh kewenangan yang lebih tinggi, untuk mengukur tingkat kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Sesuai dengan UU No. 25 / 1992, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dilaksanakan oleh pengawas. Kegiatan pengawasan terutama sekali dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi. Dengan demikian pengawas diharapkan dapat mencegah/mengurangi akan terjadinya penyalagunaan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh koperasi secara tidak bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya, pengawas koperasi bisa meminta bantuan tenaga ahli ( dalam hal ini akuntan publik ) untuk mengungkapkan terjadinya penyalagunaan wewenang atau terjadinya penyelewengan yang dilakukan pengurus koperasi.

Walaupun pelaksanaan kegiatan pengawasan dilimpahkan kepada pihak lain, namun fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan pengawasan tetap berada di tangan pengawas.

## 2. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi sebenarnya tidak hanya mencakup segi intern koperasi, tetapi meliputi segala segi eksternnya. Yang dimaksud dengan segi intern organisasi koperasi adalah struktur organisasi koperasi yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada dalam organisasi tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan segi intern koperasi ialah, hubungan dan kedudukan koperasi terhadap koperasi lainnya, baik yang setingkat (antar sesama koperasi primer) maupun dengan koperasi yang lebih tinggi tingkatannya. Termasuk dalam lingkup segi ekstern organisasi koperasi ialah hubungan koperasi dengan induk organisasi gerakan koperasi, yaitu Dewan Koperasi Indonesia (dekopin), yang berkedudukan di Jakarta.

#### a. Struktur intern organisasi koperasi

Sebagaimana telah disinggung di muka, struktur intern organisasi koperasi pada garis besarnya terdiri dari tiga unsur berikut.

- 1). Unsur-unsur alat perlengkapan organisasi koperasi meliputi :
  - a. Rapat Anggota Koperasi
  - b. Pengurus Koperasi
  - c. Pengawas Koperasi
- 2). Unsur-unsur pelaksana teknis, manajer dan karyawan koperasi lainnya;
- 3). Unsur penasihat ( dewan penasehat )

#### b. Struktur Ekstern Organisasi Koperasi

Dari segi ekstern, beberapa koperasi primer, (koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya dua puluh orang ) dapat mengadakan penggabungan dengan beberapa koperasi yang ada di lingkungannya, sehingga membentuk koperasi pusat, misalnya kita mengenal Koperasi Pegawai Negeri.

#### 3. Administrasi Organisasi Koperasi

Administrasi organisasi koperasi meliputi semua pencatatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi koperasi, kegiatan pencatatan antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Buku Daftar Anggota
- b. Buku Daftar Pengurus
- c. Buku Daftar Anggota Pengurus

- d. Buku Notulen Rapat
- e. Buku Simpanan Anggota

## 6.2 Aspek – Aspek Manajemen Koperasi

Sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam setiap perusahaan, termasuk koperasi, maka penerapan masing-masing aspek dalam manajemen memerlukan penjabaran lebih lanjut.

Dalam garis besarnya, aspek-aspek yang terdapat pada setiap koperasi di bedakan atas kegiatan-kegiatan operasi, kegiatan keuangan, kegiatan pemasaran, serta kegiatan administrasi dan umum.

### 1. Manajemen Operasi

Manajemen operasi ialah salah satu aspek dari manajemen koperasi yang memusatkan perhatiannya terhadap pengelolaan variabel-variabel kunci yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektifitas kegiatan utama koperasi optimal.

Cakupan manajemen koperasi itu dapat di ilustrasikan dengan melihat pengelolaan kegiatan sebuah koperasi yang bergerak dalam bidang manufaktur. Sebagaimana diketahui, karakteristik operasi sebuah manufaktur ialah terjadinya proses transformasi masukan (input) menjadi keluaran (output), baik dengan bantuan tenaga manusia maupun dengan bantuan peralatan-peralatan yang bersifat mekanik. Manajemen proses transformasi masukan menjadi keluaran atau proses produksi inilah yang menjadi pusat manajemen koperasi.

#### a. Manajemen Masukan

Yang di maksud dengan masukan dengan masukan dalam hal ini ialah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Sehubungan dengan bahan baku ini, maka pertama-tama pengurus koperasi harus bisa menentukan sumber pengadaan bahan baku paling murah berkualitas.

#### b. Manajemen Peralatan dan Sumber Daya Manusia

Pengurus koperasi harus menentukan secara cermat

jenis alat produksi yang hendak di gunakan, serta jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang hendak melaksanakan proses produksi tersebut. Dalam kaitannya dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, pengurus koperasi harus menentukan kualifikasi tenaga kerja macam apa yang di perlukan sehingga dapat mengimbangi metode produksi yang di pakai.

#### c. Manajemen Keluaran

Pengurus koperasi harus dapat menentukan secara tepat, baik jumlah satuan yang akan di dihasilkan yang dapat di serap oleh pasar maupun standar kualitas tertentu sesuai dengan sasaran pasar yang ingin diraih. Agar proses produksi dapat berjalan dengan biaya terendah dengan keluaran yang memenuhi standar kualitas tertentu tersebut, maka biaya susunan standar produksi dan biaya merupakan kebutuhan yang mutlak dan sifatnya pada tahap produksi.

### 2. Manajemen Keuangan

Pusat perhatian manajemen keuangan ialah berbagai aspek keuangan suatu usaha. Sebagai salah satu sumber daya strategis untuk menjalankan usaha, maka masalah pengelolaan keuangan ini sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup koperasi.

Sesuai dengan kacupannya maka hakekat manajemen keuangan ialah mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan dana serta penggunaannya. Pengertian seimbang dalam hal ini ialah keseimbangan antara sisi aktiva dengan pasiva neraca. Sisi aktiva menunjukkan macam-macam pos-pos kekayaan (pembelajaan), sedangkan sisi pasiva menunjukkan sumber-sumber dana yang di gunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembelajaran tersebut.

Dengan demikian pembelajaran direncanakan dengan baik. Akan menempati koperasi pada posisi yang sehat dilihat dan segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang



dimaksud likuiditas ialah kemampuan untuk menyediakan dana dalam jumlah yang cukup untuk membiayai semua transaksi usaha koperasi.

Solvabilitas ialah kemampuan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan kepada pihak ketiga, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, seandainya sebuah koperasi likuiditas.

Rentabilitas ialah kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Baik dengan menggunakan dana eksternal atau dengan menggunakan dan internal.

#### a. Manajemen Modal Kerja

Modal kerja diperlukan dalam menunjukkan kelancaran kegiatan seperti membayar gaji pegawai, membayar utang, membayar bunga dan kegiatan lainnya yang termasuk dalam kegiatan rutin koperasi. Agar berbagai kegiatan itu dapat dilakukan dengan lancar, maka koperasi harus dapat merencanakan kebutuhan modal kerjanya dengan baik dan merencanakan penggunaannya serta baik pula. Prinsipnya ialah koperasi harus selalau berusaha agar uang yang di belanjakannya untuk membiayai sebagai kegiatannya harus dapat membeli masuk dalam koperasi melalui penjualan barang-barang atau jasa yang di lakukannya. Yang menjadi elemen modal kerja adalah semua aktiva lancar. Sedangkan yang di maksud dengan aktiva lancar adalah seluruh aktiva yang di harapkan dapat kembali menjadi bentuk asal dalam waktu satu siklus kegiatan normal usaha.

#### b. Manajemen Kas

Pusat perhatian manajemen kas adalah pada tercapainya antara kas yang di keluarkan (cash flow) dengan kas yang diterima (cash inflow). Sebagaimana diketahui, kas adalah aktiva yang sifatnya likuid. Selain itu kas juga merupakan aktiva yang tidak mempunyai identitas kepemilikan yang jelas, karena itu sangat besar kemungkinannya menjadi sasaran penyelewengan, dengan sifat

seperti itu, maka manajemen kas harus di arahkan agar mencapai hal – hal sebagai berikut.

- 1). Tersediannya dalam jumlah yang cukup untuk membiayai transaksi-transaksi koperasi selama periode perjalanan .
- 2). Menghindari terjadinya pengangguran kas koperasi dalam jumlah yang relatif besar.
- 3). Menghindari terjadinya penyalagunaan kas koperasi.

#### c. Manajemen Piutang

Piutang adalah tagihan pada pihak-pihak di luar koperasi yang timbul karna terjadinya penjualan atau penyerahan jasa-jasa koperasi. Dari segi waktunya, piutang dapat dibedakan atas piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang.

Permasalahan manajemen piutang biasanya terletak pada segi kolektibilitas atas penagihannya. Piutang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap likuiditas koperasi. Karena piutang menyangkut hubungan dengan pihak ketiga, maka pengendaliannya cenderung agak rumit. Resiko paling kecil yang sering terjadi dalam kaitannya dengan piutang adalah tidak tertagihnya piutang tersebut pada tanggal jatuh temponya. Semakin besar volume usaha koperasi biasanya transaksi penjualan barang dan jasa secara kredit akan cenderung meningkat, sehingga resiko tidak tertagihnya piutang menjadi semakin besar. Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah kemungkinannya terjadi penyelewengan penagihan piutang oleh pihak-pihak tertentu dalam koperasi.

#### d. Manajemen persediaan

Persediaan adalah barang yang di miliki oleh koperasi, dengan maksud untuk di jual kembali atau diproses lebih lanjut menjadi produk baru yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi, maka persediaan dapat

dibedakan menjadi bahan baku dan bahan persediaan bahan jadi.

Masalah utama manajemen bahan baku adalah masalah pemenuhan kebutuhan bahan baku secara efisien dan tepat waktu, sehingga penundaan waktu proses dapat di hindari. Agar biaya pengadaan bahan baku dapat di tekan sehingga serendah mungkin, maka pembelian bahan baku harus memperhatikan syarat-syarat pembelian yang ekonomis. Salah satu cara yang dapat di tempuh adalah dengan melakukan pemesanan bahan bau berdasarkan metode *economical order quantity* (EOQ ). Dengan melakukan pemesanan sesuai dengan perhitungan metode EOQ, maka koperasi akan dapat mengetahui jumlah kuantitas maximal pemesanan yang biaya perawatan dan penyimpanan bahan bakunya paling rendah.

Manajemen penyediaan barang jadi cenderung memiliki lingkup yang lebih luas. Barang jadi adalah hasil transformasi bahan baku telah di tambahkan dengan jasa tenaga kerja dan jasa fasilitas. Sebagai hasil transformasi bahan baku, maka barang jadi biasanya mempunyai nilai yang cukup material terhadap kekayaan koperasi secara keseluruhan. Disamping di arahkan terhadap upaya mengamankan fisik barang jadi dari kemungkinan terjadinya penyelewengan, maka perhatian manajemen persediaan barang jadi juga di harapkan pada upaya untuk mempertahankan kualitas barang dari segala kemungkinan terjadinya kerusakan atau penurunan nilai.

#### e. Manajemen Investasi Jangka Pendek

Yang di maksud investasi jangka pendek adalah investasi berupa pembelian surat-surat berbagai jangka pendek dengan tujuan segera di jual kembali.tindakan investasi jangka pendek ini biasanya di lakukan untuk mendayagunakan kelebihan sementara kas koperasi, yaitu untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Walaupun investasi jangka pendek ini hanya bersifat sementara waktu, ia juga mengandung resiko. Investasi jangka pedek adalah bentuk mata uang asing misalnya, dapat mengalami kerugian karena terjadinya penurunan nilai kurs pada saat menjual kembali dibandingkan dengan nilai kurs pada saat membeli. Hal yang sama juga berlaku bagi investasi jangka pendek dalam bentuk pembelian saham di pasar modal. Harga saham pada saat menjual kembali mungkin saja lebih rendah daripada saat membeli.

### 3. Manajemen Pemasaran

Pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh sesuatu usaha untuk menimbulkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkannya. Sebagai suatu proses, maka kegiatan pemasaran dapat dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut.

- a. Analisis Pasar
- b. Identifikasi kebutuhan konsumen
- c. Menyusun rencana kebutuhan konsumen
- d. Menguji rencana pemasaran dengan menempatkan produk ke pasar
- e. Evaluasi hasil-hasil pengujian rencana pemasaran.

Masalah utama pemasaran adalah megupayakan terpenuhinya kepuasan konsumen melalui perencanaan yang cermat terhadap elemen-elemen kunci pemasaran. Elemen-elemen kunci pemasaran antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut.

#### a. Perencanaan Produk

Produk adalah barang dan jasa yang memiliki kegunaan (tempat, waktu, bentuk, dan pemilikan), yang ditawarkan oleh suatu usaha kepada konsumen.dari segi pemasaran, kegiatan perencanaan pendudk ini ditempatkan sebagi unsur utama pemasaran.

Hal utama yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kegiatan perencanaan produk ini ialah masalah kesesuaian

organisasi/perusahaan dari segi barang / jasa yang disediakan (*output*) sedangkan akuntabilitas pengelolaan uang secara fisik adalah barang siapa yang di beri wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangannya yang terjadi dalam pengurusannya.

## 2. Proses akuntansi

Apabila kita membicarakan akuntansi berarti kita membicarakan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara fisik. Dalam akuntabilitas pengelolaan uang secara fisik berarti ada pertanggung jawaban secara pribadi bagi mereka yang diberi wewenang untuk mengelolanya. Dalam pengelolaan uang secara fisik berarti tidak terlepas dari proses akuntansi terutama untuk menyajikan data keuangan. Proses akuntansi koperasi mempunyai tahapan yang sama dengan akuntansi perusahaan pada umumnya secara lebih rinci tahapan-tahapan tersebut akan di uraikan berikut.

- a. Pencatatan
- b. Penggolongan
- c. Peringkasan
- d. Penyusun laporan keuangan

## 3. Buku-buku Koperasi

Penyelenggaraan akuntansi koperasi menggunakan buku-buku anatara lain, buku kas, buku memorial, buku besar dan buku pembantu. Buku kas memorial disebut juga sebagai buku harian, yaitu buku yang digunakan untruk mencatat setiap transaksi yang telah dibuktikan kebenaran oleh pihak-pihak yang berkompoten.

## 4. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi yang umum disajikan adalah neraca dan laporan sisa hasil usaha. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan yaitu aktiva, utang dan modal koperasi pada suatu saat tertentu. Sedangkan laporan sisa hasil sahan menggambarkan hasil-hasil usaha yang di capai koperasi dalam suatu periode operasi.

Hal yang paling penting untuk di perhatikan dalam menyusun neraca adalah jumlah aktiva yang harus selalu sama dengan jumlah utang di tambah modal, persamaan inilah yang di maksud dengan persamaan dasar akuntansi

$$\text{Aktiva} = \text{Utang} + \text{Modal}$$

Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau di kendalikan koperasi yang besarnya di nyatakan dalam satuan utang. Utang adalah kewajiban yang ada pada saat sekarang dan karena itu harus di bayar oleh koperasi sebagai akibat dari transaksi yang dilakukannya dengan pihak ketiga. Modal adalah nilai hak pemilikan koperasi atas seluruh kekayaan koperasi.

# BAB VII

## PERMODALAN KOPERASI

### 7.1 Sumber Permodalan Koperasi

Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian dan permodalan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
2. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota.
3. kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas.
4. Koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien.
5. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal ini dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan/sisa hasil usaha (SHU) dan tidak membagikan semua kepada anggota. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat (AS) pada umumnya menahan lebih dari separuh dari keuntungan ini (setelah dikurangi pajak) untuk ditanamkan kembali dalam usaha-usaha. Pembiayaan usaha koperasi dengan menggunakan modal yang diperoleh secara demikian ini, akan meringankan beban biaya modal. Kepada saham-saham kperasi (di indonesia ekuivalen dengan simpan pokok) tidak bisa diberikan satu premi diatas nilai nominalnya, meski seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok,

simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota atau dari masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan surat utang lainnya, serta sumber lain yang sah.

#### 1. Modal sendiri

Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 25/1992 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

##### a. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Mengenai cara penyerahan/penyetoran simpanan pokok dan anggotanya kepada koperasi dapat diatur di dalam setiap AD/ART koperasi, apakah dilakukan sekaligus atau dengan cara diangsur.

##### b. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

##### c. Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa pembubaran oleh penyelesaian pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya.

#### d. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang (baik sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota) yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap. Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah dapat dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan (*hand to hand*). Untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.

#### 2. Modal Pinjaman

Pengembangan kegiatan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari :

- a. Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat,
- b. Koperasi lain/atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari koperasi lain dari/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan

1. Pemodal, yaitu perorangan dan/atau lembaga yang akan menanamkan modalnya.
2. Penerbit prospektus yang memuat keterangan lengkap dan jujur mengenai keadaan perusahaan dan bagaimana prospeknya.
3. Penjamin emisi efek (*underwriter*) yaitu lembaga perantara emisi yang menjamin penjualan efek (obligasi)
4. Wali amanat (*trustee*) yaitu lembaga yang di tunjuk emiten yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi.
5. Penanggung (*garantor*) lembaga yang menanggung pelunasan kembali pinjaman pokok obligasi dan pembayaran bunga bila emiten cedera janji

Dalam sejarah perkoperasian di Indonesia, baru satu buah koperasi yang mengeluarkan obligasi yaitu kopearasi Bank BUKOPIN yang dilakukan tahun 1989 yang bernilai Rp. 30 miliar, dimana IKPN (sekarang IKPRI) termasuk salah satu pembelinya.

Berdasarkan tersebut di atas, maka tampaknya sulit bagi koperasi menumpuk permodalannya dengan cara penjualan obligasi, tetapi tidak menutup kemungkinan dikembangkan untuk jangka panjang. Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal pentertaan. Penumpukan modal dari penyaertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbenyuk investasi pemilik modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

Dalam hubungan ini, modal ventura merupakan cara yang terbaik bagi pemupukan modal koperasi. Modal ventura adalah merupakan salah satu bentuk dari pernyataan modal dimana

setelah selang waktu yang telah ditentukan, modal harus ditarik kembali oleh pemilik modal pernyataan. Pembatasan waktu yang telah diberikan kepada modal ventura untuk di Indonesia adalah 10 tahun.

Penyertaan modal dalam satu perusahaan atau koperasi pada dasarnya merupakan suatu investasi untuk mana kepada pemiliknya harus diberikan bukti keikutsertaannya dalam bentuk saham dengan memperlihatkan pasal 42 beserta penjelasannya kiranya bentuk *non voting preferred stock* (saham prefered yang diberikan hak suara) bagi modal ventura adalah yang paling tepat. Ini berarti pemilik modal ventura menentukan kebijaksanaan koperasi. Disudut yang lain, pada pemegang saham preferen tersebut diberi keistimewaan, berupa hak menerima deviden terlebih dahulu dan jika koperasi dibubarkan, pemilik saham preferen berhak didahulukan untuk menerima kembali nilai sahamnya. *ren itu bersipat*

Umumnya saham preferen itu bersipat kumulatif, dalam arti jika pada satu tahun tertentu karena satu hal (perusahaan atau koperasi menderita kerugian misalnya) deviden tidak dapat dibayarkan, maka deviden tersebut akan terakumulasi dan pembayarannya dilakukan pada kesempatan berikutnya serta di dahulukan dari pada saham biasa (*common stock*).

Meskipun UU No. 25 tahun 1992 telah memberikan keleluasaan pengembangan modal kepada koperasi, namun dalam pelaksanaannya perlu diwaspadai agar pengelolaan dan pengawasannya tetap berada ditangan para anggota koperasi sesuai dengan demokrasi kooperatif. Pemberian keleluasaan tanpa batas kepada modal penyertaan bisa membahayakan eksistensi koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dicarikan pola kerja sama antara koperasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik modal ingin agar uang yang ditanam dalam koperasi sebagai modal penyertaan tersebut aman, dalam arti tidak akan hilang dan untuk wajar kalau pemilik modal ingin mengawasinya.

Dengan memperhatikan pasal 42 beserta penjelasannya dan keinginan pemilik modal penyertaan, yang menginginkan ke-

dan 17 Desember 1996 dan dimuat dalam surat-surat kabar ibu kota. Selanjutnya beliau menyatakan : *"sesungguhnya kita ketinggalan sekitar 17 tahun dibandingkan dengan Malaysia yang telah memiliki Syarikat Permodalan Nasional Untuk meperkuat kedudukan golongan bumiputera dalam kekuatan perekonomian"*

## 7.2 Strategi Penurunan Biaya dan Keunikan Produk

*Cooperative* efek di hasilkan dari dari berbagai faktor dan kebijakan / manajemen dan interaksi atau sinergi dari anggota, pengurus, pengelola dan karyawati. Jadi bukan dari 1 faktor atau kebijakan tertentu saja. Berbagai kebijakan dan faktor-faktor objektif akan menghasilkan dua strategi besar yaitu| strategi menurun biaya dan kebijakan keunikan produk sesuai dengan pilihan anggota / konsumen. Kedua strategi ini memperhatikan koperasi di dalam perekonomian (pasar) dan sekaligus menghasilkan manfaat koperasi. Selanjutnya kita akan memperinci factor-faktor objektif dan kebijakan yang mempunyai dampak terhadap penurunan biaya dan "keunikan" produk koperasi di dalam suatu bisnis dalam garis besarnya dibagi dalam biaya transformasi, dan biaya sampai barang itu dibeli oleh konsumen.

Faktor-faktor objektif dan kebijakan yang memperkuat strategi penurunan biaya terdiri dari:

1. Yang berhubungan dengan usaha; focus usaha koperasi kepada usaha inti dalam stuktur pasar persaingan monopolistik dan monopoli, focus koperasi kepada *single purso* (usaha tunggal) dengan multti komoditi.
2. Yang berhubungan dengan skala-skala ekonomis / merge / Amalgamanis.
3. Yang berhubungan dengan keanggotaan. Keanggotaan memenuhi kriteria ekonomi sebagai pemilik dan pelanggan, memiliki usaha yang berkaitan erat dengan usaha koperasi, bersedia mengadakan hubungan kontraktual dengan koperasi dan jumlah anggota memungkinkan menghasilkan skala ekonomis
4. Yang berhubungan dengan pendidikan / pelatihan : pendidikan / pelatihan yang terfokus sehingga meningkatkan efisien usaha

anggota, keterampilan pengurus, pengelola dan karyawan.

5. Yang berhubungan dengan permodalan, anggota sebagai pemilik kopeasi bersedia melaksanakan konsep proporsionalistik dan menanggung resiko, bersedia untuk memasok modal tambahan apabila di perlukan
6. Kemitraan, aliansi, strategic dengan koperasi dan swasta dalam dan luar negeri
7. Yang berhubungan dengan eksternal ekonomis: memanfaatkan kebijakan pemerintah, perlindungan hukum, perkreditan, perpajakan, cadangan usaha penelitian, pengelola dan karyawan
8. Menerapkan prinsip pengamatan berdasarkan kaidah koperasi. Secara rinci dapat kita analisis factor objektif dan kebijakan tersebut baik terhadap biaya tranfortasi maupun trehdap biaya transaksi.

### ► Strategi dan kebijakan pertama

Sudah banyak dibahas dan juga contoh-contoh empiric tentang keberhasilan koperasi single purpose (dengan multi commodity) dibandingkan dengan multipurpose cooperative. Single Purpose cooperative pada umumnya dapat menekan:

1. Biaya untuk menemukan konsesus (*Cost off finding a consensus*) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencapai konsesus
2. Biaya kompromi (compromise costs) yaitu biaya untuk mencapai kompromi karena perbedaaan amatar keentingan probadi dan kelompok dan
3. Biaya organisasi dan informasi dengan perkataan dalam koperasi single purpose kemungkinan adanya konflik-konflik kjepentingan dapat diperkecil sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalm pengambilan keputusan.

Dalam persaingan pasar sempurna kemungkinan koperasi dapat menghasilkan manfaat untuk anggota baik berupa harga yang lebih rendah untuk barang yang dibeli atau yang dijual sangat kecil kecuali kalau koperasi itu mempunyai keunggulan kompetitif yang lebih dibandingkan para pesaingnya.

koperasi pada dasarnya adalah "eksternal ekonomis" bagi koperasi yang harus di manfaatkan oleh koperasi yang akan membawa dampak kepada penurunan biaya transformasi.

► **Kebijakan dan Strategi Ke delapan**

Merupakan prinsip-prinsip penghematan berdasarkan kaidah-kaidah koperasi pada dasarnya menerangkan prinsip koperasi. Salah satu fungsi koperasi adalah promosi anggota. Promosi para anggota antara lain dapat dilaksanakan melalui pelayanan "at cost". Hal ini dapat di mungkinkan karena koperasi tujuannya tidak untuk memaksimalkan laba bagi dirinya, akan tetapi memaksimalkan laba untuk para anggota.

Dengan demikian promosi anggota terutama dilaksanakan dalam pasal internal yaitu transaksi antara koperasi dengan anggota di dalam menentukan harga pasar internal. Disamping faktor-faktor dan kebijakan mempunyai dampak terhadap penurunan biaya, koperasi mempunyai faktor-faktor dan kebijakan yang dapat membawa dampak kepada kenaikan produk koperasi. Keunikan produk dapat terjadi karena kualitas barang yang cocok dengan keinginan pembeli/anggota, karena pelayanan, atau syarat-syarat pembayaran dan lain-lain. Kebijakan yang dapat di arahkan untuk mencapai keunikan antara lain : promosi anggota, identifikasi, uji pasar, uji partisipasi dan optimalisasi pelayanan. Dalam melaksanakan strategi keunikan produk itu uji pasar dan uji partisipasi sangat penting, karena strategi menciptakan keunikan dapat meningkatkan biaya.

Kerangka dasar teori dan kebijakan pengembangan koperasi mencoba menghubungkan antara faktor-faktor dan kebijakan yang mempunyai dampak terhadap pengurangan biaya dan keunikan produk koperasi. Antara kedua strategi tersebut dapat saling memperkuat, akan tetapi juga dapat bertentangan. Apabila hal ini akan membawa kearah peningkatan keunggulan kompotitif bagi koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori-teori meningkatkan keunggulan daya saing bagi suatu badan koperasi, tidak terlepas dari pengaruh eksternal bahkan globalisasi.

### 7.3 Perbedaan saham koperasi dengan saham PT

Keputusan koperasi Indonesia tidak mengenal istilah saham atau *share*. Sebaliknya di negara lain seperti AS dan Canada, tidak merinci modal koperasi dalam simpanan-simpanan seperti di Indonesia. Dalam literature dan praktik kehidupan koperasi di negara-negara tersebut diatas hanya di jumpai istilah saham atau *share* sebagai bukti dari modal equity yang mereka tanam dalam koperasi, seperti halnya di Indonesia kita menanamkan modal dalam PT. dari segi penanggungungan resiko, simpanan pokok dan simpanan wajib yang ekuivalen dengan saham PT.

Seseorang yang ingin menanamkan modalnya dalam suatu usaha mengharapkan untuk memperoleh keuntungan. Pada PT atau badan lain yang bermotif mencari keuntungan, saham merupakan suatu investasi. Bila ada gejala bahwa PT tersebut merugi, pemegang saham bisa lari menghindari atau mengurangi resiko kerugian dengan menjual sahamnya dan mengharapkan pembagian deviden yang besar. Kemungkinan lain, dia akan tetap menjual sahamnya di pasar bebas atau melalui bursa saham sehingga dia memperoleh selisih harga beli dengan harga jual (*capital gain*).

Sebaliknya, saham koperasi tidak boleh diperjual belikan. Koperasi hanya membayar bunga yang terbatas pada modal saham (*share capital*) sesuai dengan asas Rochdale "*limited interest on capital*" dan bahkan dalam praktiknya banyak koperasin yang sama sekali membayar bunga atas modal/saham yang ditanam anggota dalam koperasi. Jadi, jelas bahwa saham koperasi tidak dapat di pakai untuk investasi spekulatif (*speculative investmen*). Saham koperasi lebih merupakan sumbangan atau suatu pembayaran uang dimuka yang akan digunakan untuk pembiayaan usaha koperasi yang karenanya saham koperasi oleh beberapa buku disebut *contribution share*.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka *contribution share* tidak dapat diberikan deviden, tetapi hanya diberikan bunga tetap dan terbatas. Selain itu, saham koperasi tersebut tidak diberi suatu premi diatas nilai nominalnya dan karenanya, jika



adalah cadangan untuk penyusutan (*depreciation*), keusangan (*obsolescence*) dan pinjaman macet (*bad debts*) penyusutan dan keusangan merupakan suatu pengeluaran yang tersembunyi. Jadi, misalnya sebuah mesin yang diperkirakan berumur ekonomis 10 tahun, maka diperlukan adanya dana pengganti (*replacement fund*) agar setelah 10 tahun dapat membeli mesin baru. Dengan metode garis lurus, berarti setiap tahun perlu replacement fund selama 10 tahun. *Capital reserve* dipupuk dengan dua cara yaitu sebagai berikut :

1. Menahan net margin dari usaha, baik atas dasar yang dialokasikan (*allocated*) maupun yang tidak dialokasikan (*unallocated*)
2. Melalui penahanan modal

Dana cadangan ini diperlukan untuk:

1. Memenuhi kewajiban tertentu seperti membayar suatu hipotek (*mortgage*)
2. Meningkatkan jumlah operator capital koperasi atau memperbaiki ratio antara *current assets* dengan *current liability*
3. Sebagai jaminan untuk kemungkinan rugi di masa yang datang
4. Untuk perluasan usaha

Dilihat dari cara pembentukannya maka ada dua jenis cadangan, yaitu cadangan kolektif (*coletive reserve*) dan cadangan individual (*individual reserve*). Cadangan kolektif adalah cadangan yang telah di tulis atas nama anggota, jadi murni di potong dari SHU untuk cadangan. Ph. Buchez dari perancis dan W.F Rainffaisen dari Jerman mengatakan : "jika koperasi itu kelak dibubarkan maka kekayaan bersih (*net assets*) tidak di bagikan kepada anggota, tetapi di berikan kepada perkumpulan koperasi lainnya atau lembaga pelayanan masyarakat (*public service institution*)".

Cara ini pernah dianut Indonesia seperti tercantum dalam pasal 35 UU No. 12/1968 tentang pokok-pokok perkoperasian yang mengatakan : "pada pembubaran koperasi sisa kekayaan ko-

operasi setelah dipergunakan untuk menutup kerugian koperasi dan biaya-biaya penyelesaian diberikan kepada perkumpulan koperasi atau kepada badan lain yang asas dan tujuannya sesuai dengan koperasi". Sedangkan cadangan individual adalah cadangan yang dapat di bagi-bagikan kepada anggota, jika kelak koperasi dibubarkan. Cadangan individual ini dikumpulkan.

# BAB VIII

## PERBEDAAN KOPERASI DENGAN BENTUK BADAN USAHA LAIN

### 8.1 Bentuk Badan Usaha

Bentuk badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam 2 atau 3 sektor. Dinyak Negara umumnya hanya terdapat 2 sektor usaha yaitu yang diselenggarakan oleh swasta dan yang diusahakan oleh pemerintah. Koperasi pada umumnya dikelompokkan dalam usaha swasta. Sedangkan Negara mengelompokkan kegiatan usaha dalam 3 sektor, seperti yang dilakukan di Indonesia terdiri atas usaha swasta, usaha pemerintah dan koperasi.

Secara lebih terperinci, kegiatan usaha di Indonesia terdiri atas :

1. Perusahaan perorangan
2. Persekutuan yang terdiri atas persekutuan firma dan persekutuan komanditer
3. Perseroan terbatas
4. Perusahaan Negara dan perusahaan daerah
5. Koperasi

Disamping itu masih terdapat beberapa bentuk perusahaan yang lain, seperti *kartel*, *trust*, *holding company*, *multinational enterprise*. Tetapi karena bentuk perusahaan tersebut merupakan bentuk dari konsentrasi badan-badan usaha atau mempunyai jaringan kerja internasional, maka kurang sesuai kiranya untuk membandingkan bentuk-bentuk hukum tersebut sesuai dengan koperasi.

#### 1. Perusahaan Perorangan

Perusahaan perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang

telah disahkan tersebut harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri dan selanjutnya diumumkan dalam berita Negara republik Indonesia.

Perangkat organisasi dari PT terdiri atas; rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. Jika perusahaan yang berbadan hukum PT tersebut melakukan kegiatan perbankan, maka perangkat organisasi di atas ditambah dengan dewan audit sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia (BI).

Dalam PT dikenal beberapa jenis modal, yaitu modal besar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan jumlah maksimum dimana perusahaan tersebut diperkenankan mengeluarkan surat-surat saham. Modal yang ditempatkan adalah modal yang sanggup dimasukkan dan pada waktu pendiriannya merupakan jumlah keikutsertaan para pendiri. Sedangkan modal yang disetor adalah modal yang benar-benar telah diserahkan pada perusahaan tersebut.

Ada enam jenis perusahaan dalam PT, yaitu sebagai berikut.

- a. Saham biasa, yaitu saham dimana deviden hanya diberikan bila perusahaan memperoleh laba.
- b. Saham prioritas preferen, yaitu saham yang mempunyai hak utama dalam pembagian keuntungan atau pada saat likuidasi.
- c. Saham preferen kumulatif, pada jenis saham ini, jika pada tahun tertentu perusahaan tidak mendapat keuntungan, maka deviden dari saham ini akan dibayar secara kumulatif pada saat perusahaan mendapat keuntungan.
- d. Saham bonus, saham yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada para pemegang saham biasa. Hal ini dimungkinkan bila, misalnya jumlah cadangan yang dihimpun terlalu besar, sehingga perlu dikurangi dan

diwujudkan dalam saham. Pada hakikatnya saham bonus merupakan tambahan modal.

- e. Saham pendiri, saham ini diberikan pada para pendiri perusahaan sebagai imbalan atas jasa-jasanya.
  - f. Saham kosong, adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pemegang saham dan disimpan sehingga tidak diikutsertakan lagi dalam peredaran.
5. Badan usaha milik Negara (BUMN)

Yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara. Perusahaan Negara yang berbentuk BUMN tersebut bias berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN), perusahaan umum (PERUM) dan perseroan terbatas (PERSERO).

- a. Perjan adalah perusahaan milik Negara yang merupakan bagian dari sebuah departemen. Contoh ; TVRI.
- b. Perum adalah perusahaan milik Negara yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum. Contoh perum damri.
- c. Persero adalah perusahaan milik Negara yang berbentuk PT dan bertujuan untuk memperoleh laba seperti halnya pada PT lainnya. Contoh; PT.BNI, PT.Garuda Indonesia.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktifitas perusahaan milik Negara, maka dikeluarkan SK menteri keuangan no 840/KMK.OO/1994 dimana dalam bab 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan BUMN adalah sebagai berikut.

- a. Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
- b. Badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN, yaitu:
  - 1). BUMN patungan antara pemerintah dan daerah.
  - 2). BUMN patungan antara pemerintah dengan BUMN lain.
  - 3). Badan usaha patungan BUMN dengan swasta nasional/asing di mana Negara memiliki saham mayoritas (minimal 15% )

Koperasi beranggotakan orang-orang yang menjadi pelanggan usahanya. Mereka bergabung dengan menyerahkan sumbangan modal dalam bentuk simpanan pokok. Sumbangan dengan merupakan bagian modal koperasi secara keseluruhan yang akan digunakan dalam membiayai usahanya. Hubungan antara koperasi dengan para anggotanya bersifat langsung. Selain itu para anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan dan pengawasan dalam jalannya usaha koperasi.

Berbeda dengan penyelenggaraan koperasi, perusahaan perseroan, hubungan antara kegiatan perusahaan dengan para pemilik (pemegang saham) sifatnya tidak langsung dan tidak jelas karena memang secara konseptual dan hukum ada pemisahan yang tegas antara fungsi pemikiran dan fungsi manajemen.

5. Siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan ?

Penentu kebijaksanaan dalam koperasi adalah pengurus, sedangkan untuk badan usaha lain ada yang ditetapkan orang yang bersangkutan, ada yang ditetapkan oleh direksi perusahaan. Hal ini tergantung pada bentuk badan usahanya.

6. Apa balas jasa atas modal itu terbatas ?

Balas jasa atas modal pada koperasi terbatas, sedangkan bagi perusahaan balas jasa atas modal tidak terbatas.

7. Siapa yang akan menerima hasil dari usaha tersebut ?

Koperasi tidak menggunakan istilah keuntungan untuk memajukan seisi antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Selisih tersebut dalam koperasi dikenal sebagai sisa hasil usaha (SHU). Setelah dikurangi dengan biaya tertentu, SHU dibagikan kepada anggota sesuai pertimbangan jasa masing-masing anggota. Sedangkan pembagian keuntungan diperoleh oleh perusahaan ditentukan berdasarkan jumlah pemilikan saham oleh masing-masing pemilknya. Dalam praktik, pemegang saham

perseroan mungkin juga tidak akan mendapatkan bagian keuntungan apabila hal ini dikehendaki oleh pemegang saham mayoritas.

8. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian ?

Yang bertanggung jawab terhadap kerugian untuk usaha koperasi adalah anggota, dan sejumlah modal equality. Sedangkan yang bertanggungjawab terhadap kerugian bagi perusahaan perorangan adalah pemilik, untuk firma para sekutu, dan untuk perseroan adalah pemegang saham ( sejumlah saham yang dimilikinya ).

Tabel 1. Perbedaan Masing-Masing Bentuk Badan Usaha dalam Berbagai Dimensi

Dimensi	Perorangan	Firma	PT	Koperasi
Pengguna jasa	Bukan pemilik	Umumnya bukan pemilik	Umumnya bukan pemilik	Anggota/ umum
Pemilik usaha	Individu	Sekutu usaha	Pemegang saham	Anggota
Yang punya hak suara	Tidak perlu	Para sekutu	Pemegang saham biasa	Anggota
Pelaksanaan voting	Tidak perlu	Biasanya menurut besarnya modal penyertaan	Menurut besarnya saham yang dimiliki melalui RUPS	Satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan
Penentuan kebijaksanaan	Orang yang bersangkutan	Para sekutu	Direksi	Pengurus
Balas jasa terhadap modal	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Terbatas
Penerima keuntungan	Orang yg bersangkutan	Para sekutu secara proporsional	Pemegang saham secara proporsional	Anggota sesuai jasa / partisipasi

Yang bertanggung jawab terhadap rugi	Pemilik	Para sekutu	Pemegang saham (jumlah saham yang dimiliki)	Anggota (jumlah modal ekuitas)
--------------------------------------	---------	-------------	---	--------------------------------

Selain perbedaan dengan menggunakan 8 dimensi diatas beberapa pakar melihat perbedaan antara beberapa koperasi dengan PT dari dimensi lain

Menurut R.S soeriaatmaja perbedaan koperasi dengan PT adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Perbedaan Koperasi dan PT

Dimensi	Koperasi	PT
Tujuan	Tidak semata-mata mencari keuntungan terutama meningkatkan kesejahteraan anggota.	Mencari keuntungan sebesar-besarnya.
Keanggotaan	Anggota adalah utama dan Koperasi adalah kumpulan orang,	Orang adalah sekunder.
Modal	modal sebagai alat	Modal adalah primer jadi merupakan kumpulan modal dan menentukan besarnya suara
Keuntungan	keuntungan dibagi pada anggota sesuai jasa masing-masing.	keuntungan dibagi menurut besar/kecilnya modal
Tanda peserta	Hanya mengenal satu macam keanggotaan dan tidak diperjualbelikan.	Dinamakan persero atau saham. Terdapat lebih dari satu jenis saham dan tiap jenis mempunyai hak berbeda. Saham dapat diperjualbelikan, saham dapat terpusat pada satu atau beberapa orang, sehingga kebijaksanaan perusahaan bisa hanya ditentukan satu atau dua orang, di mana saham berpusat

Pemilikan dan hak suara	Tidak ada perbedaan hak suara. Satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan.	Hak suara dapat diwakilkan, tidak terbuka, dan direksi memegang peranan dalam pengelolaan usaha.
Cara kerja	Bekerja secara terbuka dan diketahui oleh semua anggota.	Bekerja secara tertutup dan direktur memegang kendali perusahaan.

### 8.3 Perbedaan Koperasi dengan Gotong-Royong

Dalam undang-undang no. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 5, dikatakan bahwa asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong-royong. Menjadi pernyataan benarkah kegotong-royongan itu merupakan salah satu landasan yang subur bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi ?

Dalam buku "10 tahun koperasi" karangan bapak R.M. Margono Djojohadikoesoemo, disebutkan bahwa *De Wolf Van Westerode*, asisten residen afdeling purwokerto, sepulang dari kunjungannya kedesa-desa di Jerman, terutama di desa Flammersfeld mengatakan bahwa sifat suka tolong-menolong di desa-desa di pulau jawa adalah menjadi dasar yang baik untuk menyusun koperasi seperti di Eropa Barat. Tetapi ternyata dugaan dari de wolf vn westrode tersebut tidak tetap, sebagaimana diaktakan oleh bapak Margono, dalam bukunya "10 tahun koperasi". Menurut beliau orang-orang desa di Jawa bekerja bersama itu, bukanlah karena didorong oleh suka berkoperasi, melainkan oleh persamaan terikat kepada masyarakat didesa. Sedang koperasi adalah perkumpulan manusia/orang-seorang dengan sukanya sendiri hendak bekerja bersama-sama untuk memajukan ekonominya. Selanjutnya oleh beliau dikatakan: orang di desa bekerja bantu membantu terutama karena merasa dirinya tergantung kepada orang lain dan perlu meminta perlindungan orang lain. Tetapi orang yang mendirikan koperasi memakai koperasi itu sebagai senjata dan alat untuk memperbaiki kedudukannya dalam penghidupan dan sifat tolong menolong yang ada di kampung-kampung itu adalah suatu bentuk pekerjaan bersama dalam lingkungan orang yang berkerabat (*gesloten*

*familie huishouding*) sedangkan koperasi terjadi karena hubungan ekonomi modern. Menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja, memang antara koperasi dan gotong royong terdapat perbedaan yang mendasar seperti yang tertera dalam bagan tersebut, sehingga sulit dapat dikatakan bahwa gotong royong itu merupakan landasan yang subur bagi pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi Indonesia.

Dari uraian-uraian yang seperti pada bagan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi itu didirikan dengan kesadaran untuk merebut perbaikan penghimpunan, sedangkan gotong royong sebagai organisasi social yang diadakan karena adanya persmaaan dan tanggung jawab untuk keluar dari suatu kesulitan atau kesusahan. Menurut Bung Hatta agar koperasi dapat berkembang dengan baik, diperlukan adanya 2 tiang, yaitu individualiteit dan solidariteit.

Atas kemampuan diri sendiri untuk kepentingan bertindak. Disamping unsure individualiteit tersebut, koperasi harus memiliki unsur solidariteit yaitu perasaan senasib dan sepenanggungan. Tanpa memiliki unsur ini, koperasi hanya asal nama saja. Gotong royong hanya berasaskan pada solidariteit saja, sedangkan koperasi harus memiliki kedua-duanya. Di pedesaan di Indonesia individualiteit sering tertahan oleh adat istiadat.

Dengan melalui pendidikan disertai dengan keterbukaan masyarakat, diharapkan dapat ditimbulkan individualiteit pada masyarakat di pedesaan.

## BAGAN 7.1

## Perbedaan antara Koperasi dan Gotong Royong

Koperasi	Gotong Royong
1. Tujuan Didirikan karena kebutuhan ekonomi.	1. Tujuan Diadakan karena didorong oleh perasaan terikat kepada masyarakat dan mencakup semua lapangan kehidupan.
2. Sifat Didirikan untuk waktu yang lama.	2. Sifat Hanya selama diperlukan dan akan bubar, jika yang dituju telah tercapai
3. Ketentuan dalam mendirikan Didirikan menurut ketentuan/peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah.	3. Ketentuan dalam mendirikan Adalah sesuai dengan adat kebiasaan dalam pergaulan hidup.
4. Keanggotaan Mempunyai anggota yang pasti.	4. Keanggotaan Tidak mengenal keanggotaan dan adalah semua mereka yang berkewajiban menurut hukum adat setempat.
5. Tujuan dari kegiatan Ditujukan terutama untuk anggota-anggota dan baru kemudian untuk masyarakat dalam lingkungan daerah kerjanya.	5. Tujuan dari kegiatan Dipusatkan untuk kepentingan umum/masyarakat.

Dalam memberikan perbandingan antara koperasi dan gotong royong ini ada baiknya jika kita juga melihat pada perbedaan kerjasama pada era prakapitalisme dan pada era kapitalisme. W. Sombart, seorang mahaguru ekonomi dari Jerman dalam suatu tulisannya yang menggambarkan perkembangan kapitalisme dan aliran-aliran masyarakat telah membadakan kerja sama dalam prakapitalisme dan dalam kapitalisme, perbedaan tersebut menyangkut masalah; jiwanya, organisasinya dan tekniknya atau cara bekerjanya yang dapat dibaca pada bagan 7.2.

## BAGAN 7.2

## Perbedaan Pra-kapitalisme dan Kapitalisme

Pra-kapitalisme	Kapitalisme
<p>I. Jiwanya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seseorang terutama merasa terikat atau tergantung dari lainnya atau keseluruhannya.</li> <li>• Usaha dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sendiri.</li> <li>• Segala sesuatu terikat pada adat dan kebiasaan.</li> </ul>	<p>I. Jiwanya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seseorang merasa dirinya bebas dan merupakan tanggungjawab sepenuhnya.</li> <li>• Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.</li> <li>• Segalanya adalah secara rasional dan berusaha untuk memperoleh perubahan dan kemajuan.</li> </ul>
<p>II. Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi timbul dengan sendirinya, menurut kekeluargaan dan tradisi</li> <li>• Tali kekeluargaan diutamakan</li> <li>• Rumah tangga adalah pusat dari usaha</li> <li>• Pertalian tumbuh menurut kehendak hukum alam dan seakan-akan bersifat tetap</li> <li>• Lapangan usaha terbatas</li> <li>• Disebut <i>gemeinschaft</i></li> </ul>	<p>II. Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasinya tumbuh karena hasrat dari perorangan.</li> <li>• Kesukarelaan dan perjanjian diutamakan.</li> <li>• Perusahaan adalah pusat dari usaha. Terdapat pemisahan antara rumah tangga konsumsi dengan rumah tangga produksi.</li> <li>• Pertalian adalah akibat dari adanya persetujuan dan sering berubah-ubah</li> <li>• Lapangan usaha luas dan dapat meliputi pasar dunia.</li> <li>• Disebut <i>gesellschaft</i>.</li> </ul>
<p>III. Teknik/cara bekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha ditunjukkan untuk kebutuhan sendiri</li> <li>• Tukar menukar hamper tidak ada atau sangat terbatas</li> <li>• Usaha dilakukan dengan tangan dan sangat sederhana</li> <li>• Pertalian tumbuh menurut kehendak hukum alam dan seakan-akan bersifat tetap.</li> </ul>	<p>III. Teknik/cara bekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha untuk pasar</li> <li>• Pertukaran melalui uang</li> <li>• Usaha menggunakan peralatan mesin</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan usaha terbatas usaha ditujukan untuk kebutuhan sendiri.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertalian adalah akibat dari adanya persetujuan dan sering berubah-ubah</li> <li>• Lapangan usaha luas dan dapat meliputi pasar dunia.</li> </ul> |
|--|--|

# BAB IX

## KERJASAMA KOPERASI

### 9.1 Kerjasama di Bidang Usaha antar Koperasi

Kerjasama antar koperasi sebenarnya sudah diamanatkan oleh ICA dalam kongresnya yang ke-23 di Viena pada tahun 1966, yang memasukkan "Kerjasama antar Koperasi" (Cooperation among Cooperatives) sebagai salah satu asas yang harus dipatuhi oleh semua jenis koperasi. Pola Kerjasama antar koperasi dan antara pengusaha dan koperasi yang baik sebenarnya harus mengacu pada pemberian keuntungan kedua belah pihak. Kemitraan strategis seperti itulah yang berpotensi untuk membuat kemitraan yang kuat dan stabil. Dengan melakukan kerjasama antar koperasi ini maka akan diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut.

1. Peningkatan kemampuan daya tawar (bargaining power) mereka terhadap pihak ketiga.
2. Menjamin kontinuitas pemasukan bahan baku.
3. Biaya dapat ditekan jauh lebih rendah karena dapat beroperasi secara besar-besaran (economic of scale)
4. Bila kerjasama dilakukan oleh koperasi tingkat di atasnya dan bidang usahanya dapat mengadakan integrasi vertikal, maka akan dapat menurunkan biaya transaksi (transaction cost).
5. Bila kerjasama dilakukan secara horizontal (antar koperasi yang setingkat), maka akan meningkatkan kemampuan bersaing mereka terhadap pihak ketiga.

Sesungguhnya sudah banyak koperasi-koperasi di Indonesia yang mengadakan kerjasama baik dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Kerjasama dibidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu sebagai berikut



- a. Dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerjasama antar koperasi dengan membentuk wadah baru, dan berbadan hokum sendiri, ini umumnya banyak dilakukan oleh koperasi tingkat sekunder, seperti yang dilakukan dalam pendirian Bank Bukopin, Koperasi Asuransi Indonesia (KAI), Koperasi pembiayaan Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.
- b. Dalam bentuk proyek atau kemitraan usaha tanpa membentuk organisasi baru yang berbadan hukum.

Kerjasama antara koperasi, selain dilakukan dengan pembentukan wadah baru yang berbadan hukum sendiri, juga dapat dilakukan tanpa diikuti dengan pembentukan wadah baru, seperti dalam bentuk proyek atau kemitraan usaha. Cara kerja sama seperti ini sudah dilakukan oleh beberapa koperasi tingkat sekunder. Sebagai contoh kerjasama IKPN dengan GKPN D.I. Yogyakarta dalam proyek pembangunan perumahan sehat bagi pegawai negeri di D.I. Yogyakarta.

Dalam hal ini biasanya salah satu pihak bertindak sebagai pelaksana sedangkan yang lain bertindak sebagai pengawas. Kerjasama tersebut biasanya dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama yang saling mengikat kedua belah pihak dan atas dasar prinsip saling menguntungkan (win-win solution).

Di samping itu, juga banyak kerjasama antara koperasi dilakukan oleh koperasi-koperasi primer dalam segala bentuk. Sebagai salah satu contoh adalah kerjasama antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Bhina Raharja" dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) "Kelapa Dua Wetan" di daerah Jakarta Timur untuk membuka "Warung Serba Ada" (WASERBA). Dalam kerjasama tersebut KSP "Bhina Raharja" meminjamkan Gedung KSP dan memberikan bantuan untuk pembukaan dan pengembangan Waserba KSU "Kelapa Dua Wetan". Contoh kerjasama antar koperasi tersebut di atas merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kerjasama antar koperasi di bidang usaha. Pada umumnya kerjasama antar koperasi, baik secara vertical maupun secara horizontal sudah banyak dilakukan

oleh koperasi, mulai dari bentuk yang sederhana, berupa tukar menukar informasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersama, sampai pada bentuk yang optimal, yaitu pembentukan usaha bersama.

## 9.2 Kerjasama Antara Koperasi dan Bukan Koperasi

Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar koperasi. Tentu saja kerjasama ini harus didasarkan prinsip usaha yang saling menguntungkan.

Kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Membentuk wadah baru yang berbadan hokum. Kerjasama ini banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya tingkat induk, seperti IKPN dan beberapa induk koperasi lain yang dengan mitra usahanya masing-masing membentuk bank dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota-anggotanya, khususnya dalam pemberian kredit maupun membantu menunjang kebutuhan hidup anggota-anggotanya.
2. Tanpa membentuk wada baru yang berbadan hukum. Biasanya kerjasama itu dalam kemitraan usaha. Kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar lebih merupakan tanggung jawab sosial dalam rangka "membantu dan membina" koperasi.

Pada umumnya kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dilakukan dengan membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini umumnya dilakukan oleh kopersi-koperasi sekunder, khususnya di tingkat induknya, seperti induk Koperasi Pegawai Negeri, dan beberapa Induk koperasi lainnya dengan mitra usahanya mendirikan Bank, SPBU dan lain sebagainya.

Dalam kerjasam ini mitra usaha IKPN adalah Badan Usaha Milik Negara dan Yayasan Dana pensiunnya, yaitu PT Taspen, PT. ASEI (Asuransi Ekspor Indonesia), Yayasan Dana Pensiun Jasa Raharja, Yayasan Dana Pensiun Jasindo, dan Yayasan Dana Pensiun Pertamina, mendirikan sebuah Bank pada tahun 1992, yang

diberi nama "Bank Kesejahteraan Ekonomi" yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Semula IKPN ingin memekai wadah beradaban hukum koperasi, tetapi tidak memungkinkan karena ada kebijakan Menteri Koperasi nomor 12/M/I/1989 yang tidak mengizinkan gerakan koperasi mendirikan Bank Umum Koperasi selain bank BUKOPOIN. Dalam usaha perbankan ini, IKPN merupakan pemegang saham mayoritas dengan menguasai 70% dari seluruh jumlah sahamnya.

Kerjasama antara koperasi dengan badan usaha bukan koperasi juga dilakukan oleh koperasi-koperasi primer dalam bentuk kemitraan usaha. Tetapi sifat kemitraan usaha antara perusahaan-perusahaan besar dengan koperasi-koperasi primer/pengusaha kecil tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Hal ini mempunyai dasar pertimbangan yang berbeda dengan kemitraan usaha antara induk-induk dengan perusahaan swasta dan BUMN/BUMD yang disertai dengan pembentukan wadah baru berbadan hukum. Dalam kemitraan tersebut bagi perusahaan-perusahaan besar dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang di dalamnya terkandung unsure untuk "membentuk dan membina" koperasi dan usaha kecil. Sedangkan kemitraan induk-induk koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan masing-masing pihak berada dalam posisi yang setingkat.

### 9.3 Kerja Sama bukan Bidang Usaha Antar Koperasi

Koperasi di Indonesia mengenal empat tingkatan organisasi koperasi yang didasarkan atas tingkat daerah administrasi pemerintahan, yaitu koperasi primer, pusat koperasi, gabungan koperasi dan induk koperasi. Dimana masing-masing jenis koperasi dapat menggalang persatuan dan kerja sama dibidang usaha maupun non usaha diantara sesama mereka dan bahwa keberadaan induk tersebut dapat mewakili kepentingan masing-masing jenis koperasi pada tingkat nasional.

Pada tingkat nasional telah ada suatu organisasi koperasi yang bersifat non usaha yang didirikan oleh gerakan koperasi dengan tujuan mempersatukan seluruh gerakan koperasi di Indonesia.

Usaha ini mula-mula diwujudkan dengan dibentuknya sentral organisasi koperasi rakyat Indonesia (SOKRI) pada kongres koperasi seluruh Indonesia yang pertama pada tanggal 2 juli 1947 di tasikmalaya, dimana kemudian pada tanggal 12 juli ditetapkan sebagai hari koperasi Indonesia.

Pada kongres kedua gerakan koperasi yang di adakan pada tahun 1953 dibanding telah menghasilkan 5 keputusan penting antara lain, adalah mendirikan sebuah pemusatan gerakan koperasi untuk seluruh Indonesia yang dinamakan dewan koperasi Indonesia (DKI) sebagai pengganti SOKRI dan mengangkat **Mohammad Hatta** sebagai bapak koperasi Indonesia.

Maksud dan tujuan pembentukan dewan koperasi Indonesia (DKI) adalah sebagai berikut.

1. Menyebarkan, memelihara, dan mempertahankan cita-cita koperasi.
2. Memperhatikan dan membantu pelaksanaan kepentingan perkumpulan koperasi dengan nyata.
3. Membela hak hidup dan berkembang secara bebas bagi perkumpulan koperasi terhadap segala usaha yang merintanginya, bila perlu dengan kerja sama, terutama dengan seluruh gerakan koperasi, serta memandangnya dari sudut perkembangan ekonomi nasional.

Tujuan tersebut, sebagai usaha akan dilakukan DKI, antara lain:

1. Memberikan penerangan dan pendidikan tentang koperasi kepada rakyat Indonesia
2. Mendorong pemerintah membuat UU koperasi yang baru
3. Mengadaka hubungan dengan gerakan-gerakan koperasi diluar negeri

Pada permulaan tahun enam puluhan, tampak mulai dari perubahan sikap pemerintah terhadap gerakan koperasi sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang memberlakukan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Pemerintah mulai ikut campur dalam gerakan koperasi dan ingin koperasi sebagai alat bagi pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi terpimpin.

Tanggal 3 juni 1961 dengan keputusan presiden No. 236 didirikan kesatuan organisasi koperasi seluruh Indonesia (KOKSI) sebagai perwujudan dari musyawarah nasional koperasi (MUNASKOP 1) yang diselenggarakan tanggal 25 s/d 27 april 1961 di Surabaya. Pimpinan organisasi berbentuk dewan pimpinan dengan pimpinan tertinggi presiden/pimpinan besar revolusi Indonesia, sedangkan menteri yang diserahi tugas urusan koperasi menjadi ketua pimpinan dewan nasional KOKSI.

Sejak itu gerakan koperasi memasuki era baru. Jika, semua koperasi bekerja berasaskan demokrasi, maka sejak saat itu koperasi telah dijadikan alat pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijaksanaan ekonomi terpimpinnya. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah berusaha membawa gerakan koperasi Indonesia kesalah satu aliran politik melalui munaskop dan mengeluarkan Undang-undang koperasi No.14/1965 yang ternyata hanya berumur pendek.

Dalam undang-undang yang baru tersebut dengan jelas dikatakan bahwa koperasi berfungsi sebagai organisasi ekonomi maupun sebagai salah satu alat revolusi. Dikatakan juga, bahwa kepengurusan harus mencerminkan kekuatan progresif revolusioner berporoskan nasakom dan manipol.

Berkaitan dengan itu, dalam munaskop yang diselenggarakan 2 sampai 10 agustus 1965 hampir bersamaan dengan diundangkannya undang-undang koperasi No. 14/1965 diputuska tentang penentuan haluan gerakan koperasi Indonesia, yang berisi :

- a. Landasan idiil: pancasila
- b. Lima azimat revolusi indone4sia (Nasakom, Pancasila, Manipol, Trisakti, Tavip, berdikari,) Dekon dan ketentuan MPRS.
- c. Amanat dan tulisan pemimpin besar revolusi Ir. Soekarno.

Setelah orde baru berkuasa, pada siding ke empat, MPRS dengan keputusannya No. XXIII yang memutuskan /mengizinkan pemerintah untuk mencabut UU koperasi No. 14/1965 dan menggantinya segera dengan UU yang baru. Untuk itu, pemerintah

(peperteman perdagangan dan koperasi ) telah membentuk tim / panitia pembentukan undang-undang koperasi baru.

Sebelum terbentuknya undang-undang yang baru tersebut (undang-undang No. 12/1967), pada tahun 1966 gerakan kope-rasi Indonesia telah mengadakan musyawarah gerakan koperawsi seluruh indomesia m salah satu keputusannya adalah agar pemerintah tidak mengakui lagi KOKSI sebagai persatuan organisasi permintaan ini setuju oleh pemerisntah disusul berdirinya badan baru; gerakan koperasi Indonesia ( gerkopin ) perbedaan antar KOKSI dengan gerkopin ini adalah bahwa dalam lembaga gerkopin ini tidak didikutsertakan unsur pemerintah di dalamnya.

Gerkopin dalam bulan November 1968 tealah mengadakan musyawarah nasional II, dengan menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya : “ memperkuat kerja sama antara koperasi denga koperasi di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara vertical maupun horizontal. Berdasarkan keputusan tersebut, maka tanggal 23 januari 1970 diadakan rapat gerkopin yang di hadiri wakil wakil dari Sembilan induk koperasi tingkat nasional, dimana dalam rapat tersebut disepakati bersama untuk mengganti nama gerkopin denga dewan koperasi Indonesia, disingkat DKI dan di daftarkan pada tahun itu juga pada direktorat jendral koperasi. Dengan demikian gerkopin ( 1966 - 1970 ) dinyatakan tidak ada lagi.

Dalam perkembangannya, DKI mengalami perubahan-perubahan, baik dalam singkatan namanya AD - nya, strukturnya maupun cara kerjanya suatu symposium yang diadakan dalam rangka munaskop ke - 10 yang diadakan tanggal 7-8 november 1977 di Jakarta, mengusulkan adanya perubahan AD dan ART DKI. Beberapa perubahan bukti AD yang penting, yaitu sebagai berikut.

- a. Singkatan nama dari dewan koperasi Indonesia yang semula adalah DKI di ubah menjadi Dekopin
- b. Jika, semula struktur organisasinya berdasarkan penjejang pederatif, dimana masing masing jenjang mempunyai kedudukan otonomi, maka dalam AD yang

baru dekopin merupakan suatu kesatuan dari pusat hingga daerah.

Ini berarti bahwa dekopin yang berada di tingkat provinsi menjadi menjadi perwakilan dekopin wilayah (dekopwil), sedang yang berada di kabupaten/ kota menjadi perwakilan dekopin daerah ( dekopindah ).

- c. Jika semula kepengurusan DKI tidak di ikut sertakan unsure masyarakat, maka berdasarkan AD yang baru unsur masyarakat diikutsertakan sejumlah 1/3 nya tentang keanggotaan dekopin, yang dapat diterima sebagai anggota dekopin adalah koperasi yang bebadan hukum baik koperasi primer maupun koperasi sekunder. Sedangkan fungsi dan tugas dari dekopin sesuai AD dan ART adalah sebagai berikut.

- 1). Dekopin adalah lembaga yang bersifat idiil dan karenanya tidak boleh melakukan kegiatan di bidang komersial ( business )
- 2). Dekopin adalah lembaga tertinggi yang mewakili gerakan koperasi Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3). Dekopin adalah lembaga yang menampung dan mengelola segala ispirasi dan permasalahan dari gerakan koperasi Indonesia
- 4). Dekopin menyediakan bantuan bagi gerakan koperasi Indonesia untuk kepentingan idiil organisasi, pendidikan, peyeluhan, penelitian, pengembangan, manajemen usaha komersial, dan keuangan.

Jika, AD dan ART dekopin pada tanggal 1977 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan keberadaan UU No. 12 / 1967, maka denga dikeluarkannya UU No. 25/1992 tentang perkoperasian, maka dekopin juga wajib mengadakan penyesuaian. Keberadaan dekopin di atur dalam pasal 57, 58 dan 59 UU No. 25/1992.

► Pada Pasal 57 UU No . 25/1992 disebutkan bahwa:

1. Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai pembawa aspirasi koperasi.
2. Organisasi ini berasaskan Pancasila.
3. Nama, Tujuan, susunan dan tata kerja organisasi diatur dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Dalam penjelasan atas UU Nomor 25/1992 pasal 57 (1) dinyatakan bahwa organisasi tersebut bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya UU ini, organisasi yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam UU ini. Sedangkan penjelasan pasal 57 (3) dinyatakan bahwa AD organisasi yang bersangkutan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama Organisasi,
- b. Tujuan organisasi,
- c. Susunan organisasi,
- d. Ketentuan mengenai kepengurusan dan masa jabatannya,
- e. Ketentuan mengenai tata kerja organisasi,
- f. Ketentuan mengenai rapat organisasi dan rapat lainnya,
- g. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota,
- h. Ketentuan mengenai sumber dan pengelolaan uang,
- i. Ketentuan mengenai perubahan dan pembubaran,
- j. Ketentuan mengenai sanksi organisasi.

► Pada pasal 58 UU No. 25/1992 disebutkan bahwa:

1. Organisasi tersebut melakukan kegiatan:
  - a. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi,
  - b. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat,
  - c. Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat,

- a. bersama-sama menumbuhkan dan mengembangkan saling pengertian dan kerjasama yang efektif antara gerakan koperasi Negara-negara ASEAN;
  - b. membentuk landasan yang kuat bagi kegiatan-kegiatan bersama dan daya upaya regional untuk mengembangkan perkoperasian.
2. membentuk organisasi koperasi ASEAN (*ASEAN Copertive Organization*) disingkat ACO sebagai wadah untuk mengembangkan kerja sama antara gerakan koperasi di Negara-negara ASEAN. Ini bertujuan :
    - a. melalui kegiatan-kegiatan bersama perusahaan-perusahaan patungan meletakkan dasar-dasar hubungan kerja sama regional dan International,
    - b. membantu tercapainya tujuan ASEAN seperti tercantum dalam *Bangkok declaration* 8 Agustus 1967.

Konstitusi ACO telah ditandatangani oleh wakil-wakil gerakan Koperasi Indonesia, Malaisia, Piliphina, Singapura, dan Tailand pada tanggal 6 Desember 1977 di Jakarta. Pimpinan organisasi koperasi ASEAN (ACO) Berada ditangan sebuah Dewan pimpinan (*ACO COUNCIL*) yang terdiri dari tiga unsure, yaitu sebagai berikut.

1. presidium sebanyak 2 orang wakil gerakan koperasi dari tiap negara ASEAN sejumlah 10 orang.
2. diwan pejabat sebanyak sebanyak 1 orang yang mewakili Departemen ASEAN membawahi perkoperasian di masing-masing negara ASEAN, sejumlah 5 orang.
3. seorang sekertaris Jenderal.

Keanggotaan ACO terdiri dari koperasi-koperasi tingkat Nasional dan dewan koperasi di masing-masing negara ASEAN.

Kerjasama antar koprasi dari negara-negara ASEAN dititik beratkan pada bidang perdagangan, peminjam uang untuk modal, konsultasi untuk membantu meningkatkan kemajuan koperasi.

#### ► Kerjasama organisasi koperasi antar negara

Beberapa jenis koperasi di AS yang telah melebarkan sayap untuk dapat meleaksanakan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan koperasi di negara-negara berkembang, antara lain hal-hal berikut ini:

1. NRERA (*National Reguler Electric Cooperative Asosiation*) atau perhimpunan koperasi listrik pedesaan nasioanal, membangun koperasi listrik pedesaan di beberapa negara berkembang di Amerika Latin dan Asia.
2. CLLJSA (*Cooperative Leagees of Unitec States of America*) atau liga koperasi Amerikat Serikat, yang telah membantu dibidang manajemen untuk kegiatan-kegiatan koperasi-koperasi pertanian di Amerika Latin, Afrika dan Asia.
3. CUNA (*Credit Union National Asosiative*) atau perhimpunan National simpan pinjam, yang telah membantu mendirikan koperasi simpan pinjam (*credit union*) diberbagai negara.
4. FCH (*Feneration of Cooperatives Housing*), yang telah memberikan bantuan untuk mendirikan koperasi-koperasi perumahan diseluruh Dunia.
5. ACDI (*Agricultural Cooperative Development International*) yang telah membantu dalam berbagai bentuk dalam rangka pemasaran perlengkapan pertanian dan juga dibidang perkreditan. Nampak, bahwa AS salah satu negara maju juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan koperasi di negaranya. Bahkan tidak hanya gerakan koperasi di America, tetapi juga memberikan perhatian untuk meningkatkan ekonomi negara-negara yang sedangberkembang dengan membantu mengembangkan koperasi. Disamping itu organisasi-organisasi kopersai yang terdapat di AS juga ikut serta membantu mengembangkan koperasi-kopersai di negara-negara berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Anoraga, Pandji, BUMN, *Swasta dan koperasi* (Tiga Pelaku Ekonomi), Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
2. Baswir, Revrison, 1997, *Koperasi Indonesia*, BPFE Universitas Gajahmada, 1997
3. Chaniago, Arifinal, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1984
4. Edilius dan Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
5. \_\_\_\_\_ *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
6. Handar dan Kusnandi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
7. Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000
8. Munker, Hans H., *Rediscovery of Co-operatives in Development Policy (Penemuan Kembali Koperasi Dalam Kebijakan Pembangunan)*, Alih Bahasa (Maria P.N), Yakoma PGI, Jakarta, 2001
9. Mutis, Thoby, *Pembangunan Koperasi*, PT . Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992
10. Rachbini, Didik J.Dkk., *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan*, PT.Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999
11. Sartika P, Tiktik, *Pengantar Ilmu Ekonomi Koperasi*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 1998
12. Soetrinso, Noer, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi (Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat)*, Institute for Transformation Studies, Jakarta, 2001
13. Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2005
14. Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Alfabeta, Bandung, 2011
15. Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2002
16. Sukamdiyo, Ign., *Manajemen Koperasi Pasca UU Nomor 25/1992*, Erlangga, Jakarta, 1996
17. Sumodiningrat, Gunawan, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, Impac Wahana Cipta, Jakarta, 1999
18. Suyono, AG.Dkk., *Koperasi Dalam Sorotan Pers*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
19. Swasono, Sri-Edi, *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Edisi baru), UI-Press, Jakarta, 1987
20. \_\_\_\_\_ *Ekspose Ekonomika (Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi)*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila - UGM, Yogyakarta, 2003
21. \_\_\_\_\_ *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan (Mutualism & Brotherhood)*, UNJ Press, Jakarta, 2004
22. Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*, Rineka cipta, Jakarta, 1994
23. Wirasasmita, R.A. Rivai; Kusno, N.; Herlinawati, Erna Y., *Manajemen Koperasi*, Pionir Jaya, Bandung, 1990.
24. Sekretariat Wakil Presiden RI, *Pembangunan Nasional Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Sebagai Bahan Masukan Bagi Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah*, Jakarta, 2004
25. Peraturan perundang-undangan :
26. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian
27. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009

## Lampiran 1

**SILABUS**

Nama Mata Kuliah	: Dasar-dasar Koperasi
Kode/SKS	: 911420522 /2
Jurusan/Prodi :	: Pendidikan Ekonomi
Semester	: Genap (Dua)
Dosen / Kode	: Dr. H. Usman Moonti, M.Si

**A. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:**

Mata kuliah **Dasar-dasar Koperasi** menyajikan konsep-konsep dasar Koperasi yang merupakan landasan teoritis dalam melakukan pendekatan untuk memahami dan menjelaskan secara ilmiah tentang lembaga usaha Koperasi, khususnya dari sudut pandang teori ekonomi. Mata kuliah ini pada intinya mengkaji topik-topik tentang pengertian, asas dan prinsip-prinsip koperasi, konsep aliran dan sejarah koperasi fungsi dan penggolongan koperasi, pendirian dan keanggotaan koperasi, alat kelengkapan organisasi koperasi, manajemen koperasi, permodalan koperasi, perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lain serta kerjasama koperasi.

**B. STANDAR KOMPETENSI:**

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar teori ekonomi Koperasi sebagai landasan teoritis dalam melakukan pendekatan secara ilmiah tentang badan usaha Koperasi.

**C. STRATEGI PERKULIAHAN**

Perkuliahan dirancang dengan menggunakan metode perkuliahan bervariasi menyesuaikan dengan pokok bahasan materi yang disajikan. Tahapan perkuliahan meliputi: pengenalan mata kuliah ; gambaran isi materi; penyampaian materi yang disertai diskusi sesuai pokok bahasan; kesimpulan,

terakhir evaluasi. Adapun strategi perkuliahan adalah sebagai berikut :

1. Perkuliahan dilakukan selama 14 kali pertemuan, yang meliputi 14 kali kuliah tatap muka, satu kali Ujian Tengah Semester, dan satu kali Ujian Akhir Semester. 7 kali pertemuan sebelum UTS, dan 7 kali pertemuan sebelum Ujian Akhir Semester.
2. Materi pembahasan untuk setiap pertemuan disusun sebagaimana jadwal. Sebelum mengikuti perkuliahan, Mahasiswa diharapkan sudah membaca materi/bacaan yang dianjurkan sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan lebih efektif dan kontributif.
3. Penilaian didasarkan pada kehadiran (30 %), Tugas-tugas (20%), UTS (20%), dan UAS (30%).

SILABUS  
DASAR-DASAR KOPERASI  
JURUSAN/PRODI PENDIDIKAN EKONOMI

PERTEMUAN	KOMPETENSI DASAR	POKOK MATERI	SUB POKOK MATERI	STRATEGI PEMBELAJARAN	MEDIA PEMBELAJARAN	REF
1 & 2	Mahasiswa dapat menerangkan tentang konsep koperasi, aliran dan sejarah koperasi dan sejarah perkembangan koperasi	Pendahuluan Konsep, Aliran dan Sejarah Koperasi	Ruang Lingkup Mata Kuliah : tentang pengertian, asas dan prinsip-prinsip koperasi, konsep aliran dan sejarah koperasi fungsi dan penggolongan koperasi, pendirian dan keanggotaan koperasi, alat kelengkapan organisasi koperasi, manajemen koperasi, permodalan koperasi, perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lain dan kerjasama koperasi. 1. Konsep Koperasi • Konsep Koperasi Barat • Konsep Koperasi Sosials • Konsep Koperasi Negara Berkembang 2. Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi • Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi • Aliran Koperasi 3. Sejarah Perkembangan Koperasi • Sejarah Lainnya Koperasi • Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia	Aktivitas Dosen Dan Aktivitas Mahasiswa	Papan Tulis, OHP dan alat lain yang dapat digunakan	Bab 1

3 & 4	Mahasiswa dapat mengetahui tentang pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip koperasi	Pengertian dan Prinsip-prinsip Koperasi	1. Pengertian Koperasi • Definisi ILO • Definisi Channingo • Definisi Dooren • Definisi Hatta • Definisi Munkner • Definisi UU No. 25 / 1992 2. Tujuan Koperasi 3. Prinsip-prinsip Koperasi	Aktivitas Dosen Dan Aktivitas Mahasiswa	Papan Tulis, OHP dan alat lain yang dapat digunakan	Bab 2
5 & 6	Mahasiswa diharapkan mengerti fungsi dan keanggotaan koperasi	Fungsi Dan Penggolongan Koperasi	a. Fungsi dan Peran Koperasi b. Latar Belakang Pendirian Koperasi c. Penggolongan Koperasi	Aktivitas Dosen Dan Aktivitas Mahasiswa	Papan Tulis, OHP dan alat lain yang dapat digunakan	Bab 3
7	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pendirian dan keanggotaan koperasi	Pendirian dan keanggotaan koperasi	a. Pendirian koperasi b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi c. Keanggotaan koperasi d. Pembinaan koperasi	Aktivitas Dosen Dan Aktivitas Mahasiswa	Papan Tulis, OHP dan alat lain yang dapat digunakan	Bab 4
8 & 9	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang alat kelengkapan organisasi koperasi	Alat kelengkapan organisasi koperasi	a. Rapat Anggota b. Pengurus Koperasi c. Pengawas Koperasi d. Manajer Koperasi e. Hubungan Kerja Pengurus, Pengawas, dan Manajer Koperasi	Aktivitas Dosen Dan Aktivitas Mahasiswa	Papan Tulis, OHP dan alat lain yang dapat digunakan	Bab 5



10	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang manajemen dalam koperasi	Manajemen Koperasi	a. Manajemen dan Organisasi Koperasi b. Aspek Aspek Manajemen Koperasi c. Akuntabilitas Koperasi	Aktivitas Dosen Dan Aktivitas Mahasiswa	Bab 6 Papan Tulis, OHP dan alat lain yang dapat digunakan
11 & 12	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang permodalan koperasi	Permodalan koperasi	a. Sumber Permodalan Koperasi b. Strategi Penentuan Biaya dan Keuntungan Produk c. perbedaan saham koperasi dengan saham PT d. Dana Cadangan	Aktivitas Dosen Dan Aktivitas Mahasiswa	Bab 7 Papan Tulis, OHP dan alat lain yang dapat digunakan
13	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lain	Perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha lain	a. Bentuk Badan Usaha b. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha lain c. Perbedaan Koperasi dengan Gotong-Royong	Aktivitas Dosen Dan Aktivitas Mahasiswa	Bab 8 Papan Tulis, OHP dan alat lain yang dapat digunakan
14	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Kerjasama koperasi	Kerjasama koperasi	a. Kerjasama di Bidang Usaha antar Koperasi b. Kerjasama Antara Koperasi dan Bukan Koperasi c. Kerja Sama bukan Bidang Usaha Antar Koperasi	Aktivitas Dosen Dan Aktivitas Mahasiswa	Bab 9 Papan Tulis, OHP dan alat lain yang dapat digunakan

## REFERENSI :

### Buku :

1. Anoraga, Pandji, BUMN, *Swasta dan koperasi* (Tiga Pelaku Ekonomi), Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
2. Baswir, Revrisond, 1997, *Koperasi Indonesia*, BPFE Universitas Gajahmada, 1997
3. Chaniago, Arifinal, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1984
4. Edilius dan Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
5. \_\_\_\_\_ *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
6. Handar dan Kusnandi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, LPFE Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
7. Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000
8. Munker, Hans H., *Rediscovery of Co-operatives in Development Policy (Penemuan Kembali Koperasi Dalam Kebijakan Pembangunan)*, Alih Bahasa (Maria P.N), Yakoma PGI, Jakarta, 2001
9. Mutis, Thoby, *Pembangunan Koperasi*, PT . Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992
10. Rachbini, Didik J.Dkk., *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan*, PT.Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1999
11. Sartika P., Tiktik, *Pengantar Ilmu Ekonomi Koperasi*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 1998
12. Soetrinso, Noer, *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi (Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat)*, Institute for Transformation Studies, Jakarta, 2001
13. Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2005
14. Sukamdiyo, Ign., *Manajemen Koperasi Pasca UU Nomor 25/1992*, Erlangga, Jakarta, 1996

15. Sumodiningrat, Gunawan, *Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif*, Impac Wahana Cipta, Jakarta, 1999
16. Suyono, AG.Dkk., *Koperasi Dalam Sorotan Pers*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
17. Swasono, Sri-Edi, *Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*, (Edisi baru), UI-Press, Jakarta, 1987
18. \_\_\_\_\_ *Ekspose Ekonomika (Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi)*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila – UGM, Yogyakarta, 2003
19. \_\_\_\_\_ *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan (Matualism & Brotherhood)*, UNJ Press, Jakarta, 2004
20. Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*, Rineka cipta, Jakarta, 1994
21. Wirasasmitha, R.A. Rivai; Kusno, N.; Herlinawati, Erna Y., *Manajemen Koperasi*, Pionir Jaya, Bandung, 1990.
22. Sekretariat Wakil Presiden RI, *Pembangunan Nasional Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Sebagai Bahan Masukan Bagi Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah*, Jakarta, 2004

Peraturan perundang-undangan :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009
4. Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Alfabeta, Bandung, 2011
5. Sudarsono, Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2002

## SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

<b>Nama Mata Kuliah</b>	: Dasar-dasar Koperasi
<b>Kode/SKS</b>	: 911420522 / 2
<b>Jurusan/Prodi</b>	: Pendidikan Ekonomi
<b>Semester</b>	: Genap (Dua)
<b>Dosen / Kode</b>	: Dr. H. Usman Moonti, M.Si
<b>Pertemuan Ke</b>	: I & II
<b>Alokasi Waktu</b>	: 2 x 50 menit / Pertemuan

**I. Standar Kompetensi** : Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar teori ekonomi Koperasi sebagai landasan teoritis dalam melakukan pendekatan secara ilmiah tentang badan usaha Koperasi.

**II. Kompetensi Dasar** : Setelah mengikuti kuliah, Mahasiswa dapat menerangkan tentang konsep koperasi, aliran koperasi dan sejarah perkembangan koperasi

### III. Indikator :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep koperasi
2. Mahasiswa dapat menjelaskan aliran koperasi
3. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah perkembangan koperasi

### IV. Materi Ajar :

1. Konsep Koperasi
2. Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi
3. Sejarah Perkembangan Koperasi
4. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

**V. Metode/Strategi Pembelajaran** : Penjelasan dan tanya jawab

*Bahan Masukan Bagi Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah, Jakarta, 2004*

Peraturan perundang-undangan :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009
4. Subandi, Ekonomi Koperasi, alfabeta, bandung, 2011
5. sudarsono, edilius, Koperasi dalam Teori dan Praktek, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2002

#### VIII. Penilaian:

- A. Teknik dan instrumen penilaian : Kepada Mahasiswa diberikan soal essay atau choice berkenaan dengan materi yang dibahas pada saat kuiz dan Ujian Tengah Semester (UTS)
- B. Kriteria Penilaian : Jawabannya logis, konseptual dan kontekstual



Nama : Dr. H. Usman Moonti, M.Si.  
NIP : 196011201986021001.  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 20 November 1960  
Pangkat/Jabatan/Gol. : Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IVc.  
Jenis Kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Manggis No. 20 Kelurahan Libuo, Lingkungan I Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo  
Telpon/HP : 0435-825428/08124456759  
Keluarga :  
Orang Tua : Ayah : Kadir Moonti (Alm)  
Ibu : Hadijah Dai (Alm)  
Isteri (Menikah 1987) : Dra. Hj. Rospin Huntoyungo  
Anak : 1. Mutia Agustiani Moonti, S.Kep  
2. Aditya Moonti.

#### Pendidikan:

- Sekolah Dasar Negeri 2 Tabongo, tamat 1973
- Sekolah Menengah Pertama Negeri Batudaa, tamat 1976
- Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Gorontalo, tamat 1980
- S1 IKIP Negeri Manado, tamat 1985
- Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Program

Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi, Bidang Kajian Utama Ekonomi Koperasi, 2000

- S3 di Universitas Gadjah Mada, 2013

#### **Pekerjaan:**

- Guru tidak tetap pada SMA Muhammadiyah Manado, 1985-1986
- Dosen tetap pada Universitas Negeri Gorontalo, 1986 sampai sekarang
- Dosen tidak tetap pada Universitas Ichsan Gorontalo, 2005 sampai sekarang
- Dosen tidak tetap pada Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia Gorontalo, tahun 1996-2007
- Pengalaman Penelitian:
- Pembangunan Irigasi Bongo Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo 1992
- Keberadaan Nener di Kelurahan Pohe Kecamatan Kota Gorontalo 2005
- Perhitungan harga pokok produksi dalam meningkatkan pendapatan pada perusahaan Cempaka Jaya Kota Gorontalo 2007
- Partisipasi anggota pada Koperasi 2008

#### **Penulisan Bahan Ajar:**

- Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan 2005
- Dasar-Dasar Akuntansi 2006
- Pengantar Koperasi 2006
- Manajemen Koperasi 2008
- Koperasi dan Perekonomian Masyarakat Gorontalo 2014

#### **Pembicara pada Seminar/Pelatihan:**

- Pokok-pokok Pikiran PT dalam Merespon Pengelolaan Keuangan Daerah, di Provinsi Gorontalo. 2002
- CTL Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ekonomi Pada Guru SLTP, di Kabupaten Boalemo. 2002
- Analisa Rasio Keuangan "Pelatihan Tenaga Kerja Pemuda

Mandiri dan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik, di Provinsi Gorontalo. 2003

- Seminar Sehari "Sosialisasi Peranan dan Kedudukan BUMN dalam Kerangka Otonomi Daerah, di Universitas Negeri Gorontalo.2006
- Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis UNY Ke 46 dengan tema : Membangun Pendidikan Dalam Perpektif Karakter dan Kebangsaan (Aspek Sosial dan Ekonomi dalam Pendidikan Bangsa.) 2010
- Seminar Internasional In The Internastional Conference On The Future of Urban and Peri-Urban Area Held by the Faculty Geography, Gadjah Mada University (Board Competence, Mananger Enterpreneurship Capability and Participation of Cooperation Member). 2011

#### **Pelatihan Yang Pernah Diikuti:**

- Penataran Dosen Bidang Studi IKIP dan FKIP Universitas Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 1989
- Pendidikan dan Latihan Bendaharawan Departemen Keuangan RI 1994
- Tim Penyusun Rencana Operasional Program Kegiatan dan Pembiayaan Penyelenggaraan Program Prajabatan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D-II PGSD) STKIP Negeri Gorontalo. 1994
- Pendidikan dan Pelatihan Sepala Jarak Jauh Angkatan II, Oleh LAN. 1995
- Pelatihan Perpajakan, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 1995
- Pelatihan Penyusunan GBPP dan SAP, di FIS Universitas Negeri Gorontalo. 2005
- Pelatihan, Applied Approach (AA) Kementrian Nasional di Universitas Negeri Gorontalo 2006

#### **Seminar Dan Lokakarya:**

- Temu Karya Nasional Koperasi Mahasiswa Se-Indonesia

di UGM. 1993

- Seminar Metodologi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Oleh Program Pascasarjana IKIP Jakarta. 1996
- Seminar Nasional dalam Rangka Lustrum-IV tahun 1999 Program Pascasarjana Bandung. 1999
- Seminar Nasional "Perekonomian Indonesia 1999 Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, di Topas Galeria Hotel. 1999
- Kegiatan Pelatihan Calon Pelatih (TOT) Pembelajaran Kontekstual Oleh Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama di Wisma PU Surabaya. 2001
- Penyusunan GBPP, SAP, Kontrak Perkuliahan Oleh LP3 dan P3 AI IKIP Negeri Gorontalo. 2002
- Seminar Sosialisasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Se-Provinsi Gorontalo, IKIP Negeri Gorontalo. 2002
- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa IKIP Negeri Gorontalo. 2003
- Seminar Sehari ASEAN Free Trade Area (AFTA), di Provinsi Gorontalo. 2003
- Penataran dan Lokakarya Bimbingan dan Konseling Bagi Penasihat Akademis, dan Petugas Bimbingan Konseling, STKIP Gorontalo. 2004
- Seminar Meningkatkan Peran Lembaga-lembaga Keuangan Dalam Investasi dan Pembiayaan Pembangunan Daerah. 2005
- Seminar dan Lokakarya Nasional Pemutakhiran Kurikulum Berbasis Kompetensi Lulusan serta Peningkatan Pembimbingan dan Kepenasehatan Akedemik FIS Universitas Negeri Gorontalo. 2005
- Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Kulikukulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Sosialisasi Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Guru dan Dosen di Provinsi Gorontalo. 2006
- Seminar Internasional Tentang As Member of Organizing

Committee of the Intertional Confrence " Looking Back, Loking Forward : Gorontalo, Sulawesi and Maluku, di Universitas Negeri Gorontalo. 2006

- Seminar Pendidikan Dalam Rangka Hardiknas "Masa Depan Guru dan Dosen Dalam Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen, di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo. 2006
- Seminar Nasional Ratifikasi Instrumen HAM Internasional Serta Upaya Pemajuan HAM di Indonesia, di Universitas Negeri Gorontalo. 2007
- Rapat Kerja Nasional "Meletakkan Dasar-dasar Pengembangan SDM yang Bermoral dalam Berprilaku Ekonomi, di Hotel Sedona Manado. 2008
- Seminar Nasional Tentang Sertifikasi Guru dan Dosen, di Hotel Sedona Manado. 2008
- Workshop Improving of Quality Curriculum Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Manajemen, IMHERE Universitas Negeri Gorontalo. 2008

#### Sertifikat/Penghargaan:

- Penghargaan Kader Fungsionalis Golkar Dewan Pimpinan Daerah Kotamadya Gorontalo. 1986
- Penghargaan Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya dalam Menyukseskan Pemilu. 1987
- Latihan Prajabatan tingkat III Oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Universitas Samratulangi, Manado). 1987
- Penghargaan atas Partisipasi/Peran Aktif dalam Penataran P-4 Pola 100 Jam Universitas Samratulangi, Manado. 1987
- Peserta Seminar Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis Ke 24 FKIP UNSRAT Manado di Gorontalo. 1987
- Penghargaan Dosen Teladan III Tingkat Fakultas Universitas Samratulangi 1991
- Pembinaan dan Latihan Satuan Pengamanan (Satpam) STKIP Gorontalo. 1994
- Upaya Peningkatan Ekspor Daerah Melalui Pemanfaatan

Keanggotaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) dan Global System Preferences among Developing Countries (GSTP) di Hotel Quality Gorontalo. 2005

#### **Penghargaan Sebagai Ketua KOPMA Terbaik. 2006**

- Peserta Pelatihan Penyusunan/Pengisian Borang Akreditasi Internal Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo (BPM-PT) 2007
- Peserta Workshop Akreditasi Program Studi/Institusi Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta (BPM-PT) Di Universitas Negeri Gorontalo. 2007
- ESQ Leadership Training di Gedung GSG Universitas Negeri Gorontalo. 2007
- Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Gedung MPR RI Jakarta. 2007
- Reformasi Birokrasi Dan Sistem Keuangan Nasional di Auditorium Binakarna, Bidakara, Pancoran, Jakarta. 2007
- Sertifikasi Dosen Profesional Oleh Departemen Pendidikan Nasional RI. 2008
- Peserta Pertemuan Dekan FISIP, FIA, FIS, dan FIKOM Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia di Hotel Savoy Homann. 2008
- Peserta Pertemuan Dekan FISIP, FIA, FIS, dan FIKOM Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia "Membangun Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Negeri Dalam Meningkatkan SDM Dosen" di Universitas Riau. 2009
- Peserta Seminar Peningkatan Kualitas Pemahaman Masyarakat Daerah Terhadap Undang-Undang No 40 Tahun 2009 Di Hotel Quality Gorontalo. 2011
- Peserta Kegiatan "Training Of Trainers" Bagi Dosen Dan Mahasiswa Melalui Soft Skill Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo. 2011
- Workshop Rencana Nasional Anti Korupsi Di Lingkungan

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Regional II di Hotel Santosa Villas & Resort, Lombok. 2011

- Certificate Of Paticipation "Was a Registered Partipant at the 15 th UNESCO-APIED International Conference, di Sultan Hotel Jakarta, Indonesia. 2011
- International Seminar Utilization of Geospatial Information to Raise Environmental Awareness in Realizing the Nation Character, di Surakarta, Central Java, Indonesia. 2012
- Seminar Nasional Perubahan Iklim di Indonesia "Manajemen Resiko Bencana Akibat Perubahan Iklim, Oleh Sekolah Pascasarjana UGM. 2012

#### **Jurnal:**

- Jurnal Ilmu Sosial "Peranan Guru Dalam Mengefektifkan Cara Belajar Siswa". 2003
- Jurnal Ilmu Sosial "Perhitungan Harga Pokok Produksi". 2003
- Jurnal Inovasi "Pola Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". 2004
- Jurnal Ilmu Sosial "Pengawasan Intern Dalam Perusahaan". 2005
- Analisis Pengembangan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Vol. 05, No. 01). 2012
- Pengembangan Koperasi Indonesia Suatu Orientasi dari Kondisi SosialvBudaya dan Ekonomi dalam rangka Globalisasi (Vol. 09, No. 02). 2012

#### **Penelitian Kelompok:**

- Pembinaan Bagi Pengusaha Konpeksi di Kotamadya Gorontalo Dalam Meningkatkan Produksi Sandang Jadi. 1990
- Produktivitas Pengolahan Nener dan Hubungannya


Dengan Pendapatan Nelayan di Kelurahan Pohe. 1998

**Pengalaman Jabatan:**

- Sekretaris Program Studi Pendidikan Dunia Usaha 1988-1990
- Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi (4 Bulan) 2001
- Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial UNG 2002-2006
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG 2006-2010
- Pembantu Rektor III UNG 2010 -2011
- Lain-lain:

**Pimpinan Proyek 1991-1998**

- Satya Lencana Karya Satya Presiden RI 10 dan 20 Tahun
- Pengurus Pusat HISPISI (Himpunan Sarjana Pengetahuan Ilmu Sosial Indonesia) 2007-2010
- Penginisiatif Pembukaan Program Studi Baru di Universitas Negeri Gorontalo (S1 Akuntansi, Manajemen, Hukum, Sosiologi dan Ilmu Komunikasi) 2007-2009



Kapitalisme merupakan sebuah sistem yang menjadi alasan munculnya koperasi. Pada masa itu, hanya pemilik modal kuat yang dapat menjalankan sebuah industri, sedangkan ekonomi lemah akhirnya tersingkir karena kekurangan modal untuk bersaing. Untuk menjembatani kesenjangan ini, koperasi merupakan sebuah solusi yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh, untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Dalam perkembangannya kemudian menjadi sebuah sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dengan alasan di atas itulah, buku ini hadir sebagai sebuah upaya untuk menambah wawasan dan memperkaya rujukan studi tentang koperasi.

---

**Dr. H. Usman Moonti, M.Si.**

Lahir di Gorontalo, 20 November 1960. Menyelesaikan studi Sekolah Dasar Negeri 2 Tabongo, tamat 1973. Sekolah Menengah Pertama Negeri Baludaa, tamat 1976. Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Gorontalo, tamat 1980. S1 IKIP Negeri Manado, tamat 1985. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Akuntansi, Bidang Kajian Utama Ekonomi Koperasi, 2000. Selepas itu melanjutkan jenjang S3 di Universitas Gadjah Mada, 2013.



ISSN 178-602-1330-53-1



9 786021 330531



**Interpena**